

**PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN**  
*(Studi Kritis terhadap Kitab Al-Muqaddimah Relevansinya dengan  
Perkembangan Fiqh Muamalah Masa Kini)*



Oleh :

AGUS SETIANA  
NIM. 05913207

Diajukan kepada Magister Ekonomi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**  
2008

**PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN**  
*(Studi Kritis terhadap Kitab Al-Muqaddimah Relevansinya dengan  
Perkembangan Fiqh Muamalah Masa Kini)*



Oleh :

AGUS SETIANA  
NIM. 05913207

Pembimbing :  
Prof.Dr.H.Juhaya S. Praja

Diajukan kepada Magister Ekonomi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**  
2008



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 271/PS-MSI/Peng./II/2008

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN (Studi Kritis terhadap Kitab al-Muqaddimah Relevansinya dengan Perkembangan Fiqh Muamalah Masa Kini)**

Ditulis oleh : Agus Setiana

N. I. M. : 05913207


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.



Yogyakarta, 23 Februari 2008

Ketua Program

  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Nama : Agus Setiana  
Tempat/tgl.lahir : Kuningan, 27 Juli 1975  
N. I. M. : 05913207  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN (Studi Kritis terhadap Kitab al-Muqaddimah Relevansinya dengan Perkembangan Fiqh Muamalah Masa Kini)**

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Sekretaris : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja (.....)  
Penguji : Drs. Prionggo Suseno, M.Sc. (.....)  
Penguji : Dr. H. Cecep Alba, MA (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 Februari 2008

Pukul : 17.00–18.00 WIB

Hasil / Nilai : **86.00 / A**



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 438/PS-MSI/ND/II/2008

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG EKONOMI DAN RELEVANSINYA DENGAN FIQH MUAMALAH**

Ditulis oleh : Agus Setiana

NIM : 05913207

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

**TESIS berjudul: PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN**  
*(Studi Kritis terhadap Kitab Al-Muqaddimah Relevansinya  
dengan Perkembangan Fiqh Muamalah Masa Kini)*

Ditulis Oleh : **AGUS SETIANA**  
N I M : 05913207  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program  
Pascasarjana (S2) Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS  
Yogyakarta, Februari 2008  
Pembimbing,  
ISLAM  
INDONESIA

  
Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, MA.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جامَعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis h, contoh: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-auliyā'*.

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.



## E. Vokal Panjang

*a* panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

## F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh: بَيْتِكُمْ ditulis *bainakum*.

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh: قَوْلٌ ditulis *qaul*.

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَأْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنِّسٌ ditulis *mu'annas*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-Sama*

الشَّمْسُ ditulis *as-Syams*

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

ذَوِي الْقُرُوضِ ditulis *zawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnāh*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islām*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur dipanjatkan kekhadirat Allah SWT,atas limpahan nikmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian mengenai :

### PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

*(Studi Kritis terhadap Kitab Al-Muqaddimah Relevansinya dengan Perkembangan Fiqh Muamalah Masa Kini).*

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Penulisan tesis ini masih dalam kapasitas cukup terbatas, namu proses penyelesaiannya tidak lepas atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Edy Suandi Hamid,M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr.H. Amir Mu'allim MIS. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Asmuni MA. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
4. Bapak Prof.Dr.H.Juhaya S Praja, selaku Rektor IAILM Suryalaya.
5. Bapak Prof.Dr.H.Juhaya S.Praja,MA. selaku pembimbing.
6. Ayah dan Ibu yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis untuk selalu menggali makna luasnya ilmu.
7. Isteri dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan dorongan dan pengertian dalam menyelesaikan karya tulis ini.
8. Civitas akademika program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulis menyadari benar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian, berharap tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan atas kekurangan yang ada pada karya tulis ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis serahkan untuk membalas semua pengabdian dengan senantiasa memohon bimbingan hidayah dan taufiq-Nya untuk di masa-masa mendatang.

Yogyakarta, 16 Februari 2008



**Agus Setiana**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKS BAHASA INDONESIA .....	xi
ABSTRACT BAHASA INGGRIS .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II     KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian Muamalah .....	20
B. Kedudukan Muamalah dalam Islam .....	21

	C. Objek Fiqh Muamalah	28
	D. Sumber Hukum Fiqh Muamalah	29
	E. Ekonomi Islam	31
<b>BAB III</b>	<b>HIDUP DAN POLA PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN</b>	67
	A. Biografi Ibnu Khaldun	67
	B. Karir Hidup Ibnu Khaldun	72
	C. Pola Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun	79
	D. Karya-karya Ibnu Khaldun	81
<b>BAB IV</b>	<b>PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN FIQH MUAMALAH MASA KINI</b>	86
	A. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Relevansinya dengan Asas Muamalah	86
	B. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Relevansinya dengan Aspek Pelaksanaan Ekonomi.	96
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN &amp; SARAN</b>	114
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

### **Agus Setiana: *Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Bidang Ekonomi Relevansinya dengan Fiqh Muamalah***

Ibnu Khaldun merupakan sosok intelektual muslim yang mempunyai keilmuan luar biasa. Dalam lapangan ekonomi banyak sekali pandangan dan pemikiran Ibnu Khaldun yang dirasakan masih relevan dengan konteks diskusi ekonomi yang sering dipermasalahkan dewasa ini. Namun, ada hal yang patut disayangkan, berbagai gagasan dan pemikiran Ibnu Khaldun yang cukup inovatif dan orisinal tersebut, sampai sekarang belum banyak dikaji. Sungguh sangat beralasan bahwa dalam konteks usaha mengembangkan suatu sistem ekonomi yang Islami, untuk mengkaji berbagai pemikiran ekonomi yang pernah lahir dari rahim sejarah peradaban umat Islam masa lalu. Apalagi bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai peluang yang sangat besar untuk muncul menjadi kebijakan alternatif dalam mencari jalan keluar bagi kemelut ekonomi yang dihadapi dunia dewasa ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: *Pertama*, relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan Asas Muamalah. *Kedua*, Relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan Aspek Pelaksanaan Ekonomi.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pendekatan dalam menganalisis tesis ini adalah pendekatan ekonomi Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif. Metode ini disesuaikan dengan tujuan utama penulisan Tesis, yaitu untuk mengungkap sekaligus menganalisis pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang ekonomi.

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pandangan Ibnu Khaldun relevansinya dengan Asas Muamalah adalah sebagai berikut: (1) Ibnu Khaldun menentang terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dapat membuat rakyat terdhalimi hal ini terdapat relevansinya dengan Asas *Taba'atul-Mana'ifi* yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. (2) Ibnu Khaldun berpandangan bahwa keadilan haruslah ditegakkan hal ini sama dengan Asas Pemerataan yang merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. (3) Ibnu Khaldun tidak menyetujui jual beli yang dilakukan dengan cara paksa hal ini sama dengan Asas 'an tar a din atau suka sama suka. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijalankan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. *Kedua*, Ibnu Khaldun memandang keadilan sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam seluruh segi kehidupan umat manusia, tidak terkecuali di bidang perekonomian, keadilan senantiasa harus ditegakkan. Karena itu, pantaslah jika Ibnu Khaldun sangat menentang keras berbagai bentuk kezaliman, terutama yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Menurutnya, hal itu akan membawa resiko runtuhnya peradaban, dan sebagai konsekuensinya adalah kehancuran total bagi negara yang bersangkutan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ketika negara mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh kebiasaan hidup mewah, maka untuk mengatasi keadaan tersebut, negara biasanya mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut: (1) Menerapkan bea cukai terhadap berbagai transaksi jual beli dan pasar rakyat (2) Menciptakan berbagai bentuk bea cukai baru, sebagai tambahan dari (bea cukai) yang telah ada sebelumnya, (3) Menerapkan sanksi (siksaan) terhadap para pejabat dan para petugas (pengumpul) pajak yang melakukan korupsi (mengambil sebagian besar uang pajak), (4) Menerjunkan diri (secara langsung) dalam permainan pasar (kegiatan perekonomian). Karena ketertarikannya akan keuntungan besar sebagaimana yang diraih oleh para pedagang dan petani (para pelaku ekonomi) dari aktivitas perdagangan yang mereka lakukan.

**Kata kunci: Ibnu Khaldun, ekonomi, fiqh muamalah**

## ABSTRACT

Agus Setiana : Ibnu Khaldun's Economic Ideas (Case Study Critis its Relevancy with Fiqh Muamalah contemporary)

Ibnu khaldun is a Muslim intellectual having extraordinary science. In economic Field, he had a lot af idea which still relevant with economic discussion today. Unfortunately, his various innovative and original thought and idea has not been yet studied further. It is very understandable that in the context to develop an Islamic economic system is to study some economic thought which born in Islamic civilization. Moreover, Islamic economic system has very big opportunity to emerge to become altenative policy to solve many economic problem that happens these days.

The aim of the research is to know, Firstly, the relevant of Ibnu Khaldun's economic idea with Muamalah principles. Secand, the relevant of Ibnu Khaldun's economic idea with the aspect of the practice of economic.

The method used in this research is qualitative method while the approach to analyze using Islamic economic approach. The method used is descriptive method, it is adapted to same target on writing this thesis, that is to search and analiyze Ibnu Khaldun's economic Idea.

The result of this research are: the relevan; of Ibnu Khaldun's economic idea with Muamalah princ;es shall be as follows: (1) Ibnu Khaldun oppose to government acts which able to make people suffer and it is agree with the principle of *taba'dulul manafi* which mean that all kind of activity should give benefit and advantage with all part in concerned. (2) Ibnu Khaldun says that justice should bi executed. This is agree with the principle of distribution which the implementation of the principle of justice in muamalat field which intended that property is not only circulate in the small number of people with the result that property should bi distributed to richer and poor people. (3) Ibnu Khaldun did not agree the force tansaction and this is relevant with the principle '*antaradin*. This principle says that any muamalat from between individual or should agree each other. Agree can defined as willing to both doing a muamalat form or willing to accept or to give the property that operated and any other. Ibnu Khaldun says justice as a fundamental things in every single human's live, include economic field, justice is always be operated. In consequence itu is properly if Ibnu Khaldun very opposing to ossify various brutality from, especially conducted by government to its people. According to him, those things will bring risk collapse the civilization, and the consequence is a total ruination. Ibn khaldun explain that when a state have some difficulties which because of habit live high, hence to overcome the situation, state usually take some the following polices: (1) Applying tax to various sales tranxaction and people market (2) Creating various new tax from, in addition from the preexisted ones, (3) applying some sanctions to all functionary and officer who corrupt, (4) Involving himself directly in the market and any other activities of economy. Because the interest ot the big benefit as reached by farmer and merchant through their commercial activities.

**Keyword:** Ibnu Khaldun, economic, fiqh muamalah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada dasarnya dapat terbagi atas tiga fase: *Fase pertama* terjadi pada tahun 1058 M/450 H, pada fase pemikiran ekonomi Islam cenderung bersifat normatif dan terkait dengan sistem nilai masyarakat antara lain keadilan dan kebijaksanaan serta batasan yang diperbolehkan dalam penyelesaian masalah ekonomi. Pada fase ini para ekonom muslim tidak melahirkan mazhab-mazhab atau aliran ekonomi yang kebenaran dan masa berlakunya dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemikiran mereka lebih bersifat sebagai dasar filosofi bagi pemikiran-pemikiran pada fase berikutnya.

Beberapa tokoh pada fase ini antara lain: Abu Yusuf dengan Kitab *al-Kharraj* yang banyak membahas mengenai keuangan publik (*public finance*) dan akuntansi syariah. Kemudian Abu 'Ubayd al-Qasim Ibn Sallam dengan kitabnya *al-Amwal* yang menjelaskan tentang materi zakat, *khums*, dan *fa'i* yang merupakan intervensi pemerintah atas keinginan masyarakat yang berlebihan.

Al-Mawardi dengan kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* dan *al-Din Wad-Dunya* yang membahas mengenai penerimaan negara dan perilaku individu sebagai produsen maupun konsumen. Muhammad bin Hasan Al-Ahaibani dengan kitabnya *al-Iktisab fii al-Rizqi al-Mustahab* tentang bagaimana mendapat penghasilan bersih dengan cara sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan

industri, kitab *al-Ashl* yang membahas mengenai jual beli, salam, kemitraan, dan bagi hasil (*mudharabah*).

*Fase kedua* terjadi pada tahun 1058-1446 M. Fase ini sering disebut sebagai fase terjadinya disintegrasi antara pemikiran ekonomi syariah yang disebabkan oleh perbedaan asumsi-asumsi yang mendasari teori-teori yang berkembang seperti lazimnya teori-teori sosial ekonomi yang ada. Adapun tokoh yang muncul pada masa ini adalah Al-Ghazali dengan magna opusnya "*Ihya Ulum al Din*", *Ushul fiqh*, *al-Mustasyfa*, *Mizan al-A'mal*, dan *al-Tibr fi Nasihat al-Mulk*. Dalam kitabnya ia menjelaskan tentang korupsi, evolusi uang, riba, dan penimbunan barang. Ibnu Taimiyah (1263-1328) dalam kitabnya *al-Fatawa*, *al-Hisbah* dijelaskan mengenai konsep harga *fair* dan adil sesuai landasan moral masyarakat. Ibnu Khaldun (1332-1406) karya yang terbesarnya adalah buku *Muqaddimah* dalam bukunya membahas tentang politik, sosial ekonomi Islam hingga perdagangan luar negeri.

*Fase ketiga* dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam melahirkan tokoh-tokoh seperti Shah Wali Allah pada tahun 1703-1762 dengan karyanya yang berjudul "*Hujjah Allāh al-Balighah*" yang menjelaskan tentang jalan fikiran ketentuan syariah untuk perilaku pribadi dan organisasi sosial. Muhammad Iqbal pada periode 1873-1938 bukunya berjudul "Puisi dari Timur" yang menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme barat dan reaksi ekstrem komunisme. Tanpa menekankan kepada kelemahan dari kedua sistem tersebut, tulisan dari tokoh ini memperlihatkan alternatif yang ditawarkan yaitu ekonomi

syariah.<sup>1</sup>

Dari sejarah perkembangan ekonomi di atas dapat digambarkan bahwa ilmu ekonomi merupakan warisan peradaban manusia, bagaikan bangunan bertingkat, yang masing-masing kaum telah memberikan kontribusi pada zamannya masing-masing.

Sudah hampir satu setengah abad perhatian para sarjana muslim dan non muslim terhadap "*al-Muqaddimah*" karya Ibnu Khaldun (1332-1406) belum menampakkan tanda-tanda yang menyusut. Karya ini masih saja dikaji dan diperdebatkan secara kritis. Rupanya karya inilah yang paling banyak menarik minat kalangan para sejarawan, ilmuwan sosial, teolog, dan bahkan para ekonom dibandingkan dengan karya besar lain yang dihasilkan sarjana-sarjana muslim klasik.

Sebagai suatu karya besar pada masanya sampai dengan masa sekarang ini, "*al-Muqaddimah*" secara umum ditinjau dari berbagai aspek telah cukup luas dikaji oleh para sarjana, baik dari barat maupun dari timur. Keragaman tersebut, seperti telah dikemukakan terdahulu disebabkan oleh kayanya "*al-Muqaddimah*" dengan pemikiran-pemikirannya yang dirasakan cukup aktual hingga saat ini.

Minat para ilmuwan yang sangat tinggi untuk mengkaji karya Ibnu Khaldun tersebut dapat dimaklumi, karena sebagai suatu karya besar baik pada masanya sampai dengan masa sekarang "*al-Muqaddimah*" di dalamnya banyak

---

<sup>1</sup> Iskandar Mirza, *Sejarah dan Aktualisasi Ekonomi Syariah*, Majalah Economica 36, www. Al-lam.com.

memuat teori-teori baru (pada jamannya) dalam lapangan ilmu sosial kemasyarakatan (*social science*) baik yang berhubungan dengan ilmu sejarah, sosial, politik maupun ekonomi.

Muhamad Ali Nasy'at dalam karyanya "*al-Fikr al-Iqtishadi Fi Muqaddimah Ibn Khaldun*" mengatakan bahwa Ibn Khaldun dalam kajiannya terhadap fenomena-fenomena ekonomi mempergunakan metoda deduksi dan analogi, dengan demikian ia dapat dipandang sebagai orang yang pertama-tama mengasaskan aliran ekonomi yang ilmiah. Dengan hal ini pula ia lebih dahulu ketimbang Adam Smith, seorang ahli ekonomi Inggris, yang oleh orang-orang yang tidak mengetahui kontribusi Ibn Khaldun di bidang ini, dipandang sebagai tokoh yang pertama-tama meninjau ekonomi secara ilmiah seperti halnya yang ia lakukan dalam karyanya *The Wealth of Nations*. Lebih jauh lagi Muhammad Ali Nasy'at menambahkan bahwa tulisan Ibn Khaldun dalam masalah ekonomi bukanlah merupakan sejumlah pengetahuan atau pikiran yang teratur dalam pasal-pasal yang sebagian besar terdapat dalam bab ketiga, keempat dan kelima *al-Muqaddimah*. Oleh karenanya dapat disebut dengan ilmu dalam pengertiannya yang luas.<sup>2</sup>

Dalam lapangan ekonomi banyak sekali pandangan dan pemikiran Ibnu Khaldun yang dirasakan masih relevan dengan konteks diskusi ekonomi yang sering dipermasalahkan dewasa ini. Namun, ada hal yang patut disayangkan, karena berbagai gagasan dan pemikiran Ibnu Khaldun yang cukup inovatif dan

---

<sup>2</sup> Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung. Pustaka, 1995, hlm. 118.

orisinil tersebut, sampai sekarang belum banyak dikaji, terutama oleh para pemikir dan para ilmuwan muslim yang dalam masalah pengkajian pemikiran Ibnu Khaldun lebih banyak ketinggalan oleh barat. Sehingga sebagaimana pernah diungkapkan oleh 'Abd al-Rahmān al-Badawi<sup>3</sup> bahwa dari dua ratus tujuh puluh enam kajian tentang Ibnu Khaldun, baik dalam bentuk buku, hanya enam puluh satu di antaranya yang ditulis dalam berbagai bahasa asing.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka sungguh sangat beralasan bahwa dalam konteks usaha mengembangkan suatu sistem ekonomi yang Islami, untuk mengkaji berbagai pemikiran ekonomi yang pernah lahir dari rahim sejarah peradaban umat Islam masa lalu. Apalagi sebagaimana pernah diprediksikan oleh Hezel Handersen, bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai peluang yang sangat besar untuk muncul menjadi kebijakan alternatif dalam mencari jalan keluar bagi kemelut ekonomi yang dihadapi dunia dewasa ini.<sup>4</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, agar lebih terpusat kepada substansi permasalahan yang akan dikaji, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini diharapkan akan banyak membantu dan mempermudah dalam penelitian ini. Hal tersebut akan penulis formulasikan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>4</sup> Anas Nasruddin, *Perdagangan Pasar Bebas (Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun)*, Tesis IAIN, Bandung, 1998, hlm. 5.

1. Bagaimana Relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan Asas Muamalah?
2. Bagaimana Relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan Aspek Pelaksanaan Ekonomi?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan utama yang terdapat dalam perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan Asas Muamalah.
2. Relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan Aspek Pelaksanaan Ekonomi



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Memberikan kontribusi bagi eksistensi sistem ekonomi Islam, khususnya yang berhubungan dengan muamalah, tepatnya tentang pemikiran Ibnu Khaldun bidang ekonomi relevansinya dengan fiqh muamalah.

1. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi bagaimana bentuk pemikiran tokoh klasik yaitu Ibnu Khaldun tentang ekonomi dihubungkan dengan fiqh muamalah.

## E. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya dalam Islam apapun aktifitas manusia muslim di dunia ini tidak boleh terlepas dan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang terkandung di dalam firman Allah Swt dalam surat adz-Dzariyaat ayat 56 yang dipaparkan di atas. Al-Qur'an as Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat Islam untuk bertindak, mengandung ajaran-ajaran dibagi kepada dua bagian, yaitu ajaran tentang aqidah dan ajaran tentang syari'ah. Kemudian syari'ah itu sendiri terdiri atas ibadah dan mu'amalah.

Ajaran aqidah berkaitan dengan persoalan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap eksistensi Allah SWT, para malaikat, rasul, kitab suci yang diturunkan Allah, tentang aqidah ini bersifat permanen, pasti, dan tidak pernah berubah disebabkan terjadinya perubahan sosial kultural manusia. Ajaran tentang aqidah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuknya yang khusus, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Ajaran tentang ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik oleh Al-Qur'an maupun oleh as Sunnah. Sikap seorang muslim dalam persoalan ibadah ialah melaksanakan sesuai dengan petunjuk dalil yang ada dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. melalui sunnalmya.

Ajaran tentang mu'amalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang mu'amalah tidak bisa

dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Dengan demikian, aqidah, ibadah, dan mu'amalah merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan.

Dari induksi para ulama terhadap Al-Qur'an dan as Sunnah, ditemukan beberapa karakteristik dan esensi ajaran mu'amalah di dalam kedua sumber hukum Islam di antaranya:

1. Prinsip dasar dalam persoalan mu'amalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
2. Bahwa berbagai jenis mu'amalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu kreasi jenis mu'amalah, maka mu'amalah itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.

Sudah hampir satu setengah abad perhatian para sarjana muslim dan non muslim terhadap "*al-Muqaddimah*" karya Ibnu Khaldun (1332-1406 M) belum menampakkan tanda-tanda yang menyusut. Karya ini masih saja dikaji dan diperdebatkan secara kritis. Rupanya karya inilah yang paling banyak menarik minat kalangan para sejarawan, ilmuwan sosial, teolog, dan bahkan para ekonom dibandingkan dengan karya besar lain yang dihasilkan sarjana-sarjana muslim klasik.

Muhammad Hilmi Murad, dalam makalahnya "*Abu al-Iqtishad Ibn Khaldun*" yang disampaikan dalam simposium tentang Ibn Khaldun, mengatakan bahwa Ibn Khaldun adalah penggagas ilmu ekonomi. Adapun karya-karya tentang masalah ekonomi sebelumnya bernada kurang ilmiah, karena para pemikir Yunani, Romawi dan para pemikir zaman pertengahan memasukkan masalah-masalah ekonomi dalam kajian-kajian moral atau hukum, dan tidak ada seorang pemikir pun sebelum Ibn Khaldun, baik muslim maupun bukan, yang menaruh perhatian terhadap ekonomi politik sebagai ilmu yang mandiri. Sebelum Ibn Khaldun, fenomena-fenomena ekonomis adakalanya dikaji dari tinjauan hukum atau filsafat. Atau dengan kata lain masalah-masalah ekonomis selalu dikaji secara normatif. Sementara Ibn Khaldun mengkaji masalah-masalah tersebut dengan jalan mengkaji sebab-sebabnya, memperbandingkannya, untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum yang membedakan fenomena-fenomena tersebut.<sup>5</sup>

Kecenderungan berfikir yang dimunculkan oleh Ibnu Khaldun tersebut, merupakan suatu terobosan baru dalam dunia Islam pada waktu itu. Karena itu, tidaklah mengherankan jika ada di antara sebagian sarjana yang menuduh Ibn Khaldun sebagai seorang pemikir sekuler. Terlepas dari adanya kontroversi terhadap pemikiran Ibn Khaldun sebagaimana telah disinggung di atas, melalui metode dan pendekatannya Ibn Khaldun telah sanggup melahirkan gagasan-gagasan ekonomi yang cukup brilian dan bersifat mendasar.

---

<sup>5</sup> Zainab al-Khudhairi, *op. cit.*, hlm. 117.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Ibnu khaldun membahas secara khusus dalam Muqadimah pada bab kelima tentang "penghidupan dengan berbagai segi pendapatan dan kegiatan ekonomis". Selain itu ia juga mengkhususkan beberapa bab yaitu bab ketiga dan bab keempat untuk mengkaji aspek ekonomis.

Ibn Khaldun berpandangan bahwa ekonomi liberal didasarkan pada prinsip bahwa hendaknya ekonomi dibiarkan bebas tanpa campur tangan atau pengarahannya dari negara. Prinsip yang demikian ini telah dikemukakan Ibn Khaldun jauh sebelum dikemukakan para naturalis Prancis dan Adam Smith di Inggris. Seperti yang telah kita ketahui ada beberapa pemikiran

Adam Smith yang menurut orang barat merupakan cikal bakal lahirnya sistem ekonomi liberal. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal itu adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Pemerintah hanya *invisible hands*
2. Hak milik pribadi diakui
3. Mekanisme pasar
4. Spesialisasi Kerja
5. Adanya Persaingan

Sebagai sebuah model perekonomian yang menekankan perlunya kebebasan individu dalam melakukan berbagai aktifitas perekonomian. Maka

---

<sup>6</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991, hlm. 31.

Ibnu khaldun mengemukakan teorinya sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Adanya persaingan; Masyarakat akan berhasil memperoleh apa yang mereka inginkan jika adanya kompetisi.
2. Pemerintah hanya sebagai *invisible hand*; campur tangan pemerintah (negara), apalagi yang terlalu agresif ditekan seminimal mungkin agar tidak menghambat pencapaian tujuan tersebut.
3. Mekanisme pasar; lalu lintas perekonomian diserahkan kepada pasar yang alami.
4. Spesialisasi kerja; masyarakat terbagi kepada dua; masyarakat kota dan masyarakat desa.
5. Hak pribadi diakui; setiap individu bebas melakukan produksi.

Pandangan Ibnu Khaldun ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, petani dan pedagang (sebagai pelaku ekonomi) akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar untuk mendapatkan berbagai kebutuhan (terutama faktor-faktor produksi) yang menjadi tulang punggung utama kelancaran proses produksi mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh terlalu kuatnya faktor modal (sumber keuangan) yang dikuasai oleh pemerintah, sehingga mereka (petani dan pedagang) kalah bersaing untuk mendapatkan faktor produksi strategis yang diperlukannya.

*Kedua*, dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah dapat menekan harga barang yang dibutuhkannya, hal ini akan merugikan para penjual

---

<sup>7</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Darul Bayan tt. Hal. 353-365.

disebabkan olah terlalu rendahnya harga jual yang mereka terima, sementara untuk mendapatkan keembali barang-barang produksi yang mereka butuhkan dari pemerintah, mereka harus membayarnya dengan harga beli yang sangat tinggi.

*Ketiga*, perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan destruksi peradaban dan disintegrasi dalam negara. Hal ini dapat difahami karena apabila rakyat (sebagai pelaku ekonomi yang sesungguhnya) tidak mau lagi memperbesar modal mereka disebabkan oleh kerugian yang dialaminya, maka pada akhirnya modal itu akan berkurang dan lenyap sebagai akibat terlalu tingginya pengeluaran. Keadaan tersebut akan berdampak negatif terhadap situasi perekonomian suatu bangsa secara keseluruhan.

*Keempat*, kekayaan pemerintah dapat berkembang dan sumber keuntungan dapat meningkat, hanya melalui pendapatan pajak. Sehingga tanpa intervensi secara langsung dalam kegiatan perekonomianpun, pemerintah dapat memenuhi sumber-sumber keuangannya melalui institusi pajak.

Berdasarkan keempat alasan di atas, maka pantaslah ketika membicarakan masalah penentuan tingkat harga, upah, dan pembagian kerja, Ibnu Khaldun mengembalikan semuanya kepada suatu mekanisme pasar yang bersifat alami.<sup>8</sup>

Ibnu Khaldun menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi tersebut, hal itu bukanlah berarti bahwa ia menganggap pemerintah sebagai aktor yang pasif. Dalam keadaan tertentu, seperti ketika mekanisme

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

pasar kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya ("*market failure*"), yang antara lain disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para individu pelaku ekonomi, maka (dalam keadaan seperti itu) pemerintah bukan saja boleh, peran ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui suatu institusi yang disebut "*al-Hisbah*" (lembaga pengawasan pasar).

Dalam literatur Fikih Islam, Ketika negara ikut campur dalam pematokan harga, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Allah SWT. telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu (sah karena) sama-sama suka."

Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Anas bin Malik meriwayatkan:

وعن عنس بن مالك قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المعسر، القابض، الباسط، الرزق، وإني لأره أن ألقى الله تعالى ولمن أحد منكم بمظلمة في دم ولا مال (رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان)

"Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Telah naik harga-harga di kota Madinah pada masa Rasulullah saw. "orang-orang mengatakan:;"Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!"Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, Yang Menyempitkan dan Melapangkan Rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan suatu kezhaliman dalam masalah darah dan harta."<sup>9</sup> (W.R. Imam lima, kecuali an-Nasa'iy dan menshahihkannya Ibnu Hibban).

Masalah tidak campur tangannya pemerintah dalam aktifitas perekonomian ini, dapat kita temukan contohnya seperti pada peristiwa pada hadits di atas lonjakan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok di kota Madinah terjadi. Waktu itu, para sahabat datang kepada Rasulullah dan meminta beliau supaya mematok (menetapkan) harga. Permintaan tersebut ditolaknya, beliau menganggap hal itu (pematokan harga) sebagai suatu kezhaliman. Padahal kalau inau, dengan otoritas yang dimilikinya Rasulullah Saw. bisa saja melakukannya.

Yusuf Qardhawy,<sup>10</sup> mengomentari bahwa tindakan Rasulullah tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa tanpa adanya suatu kepentingan yang mendesak (*bighairi dharuratin*), pasar hendaknya diberi kebebasan, dan agar pengaturan barang-barang diserahkan kepada aturan-aruran yang berlaku secara alami, sejalan tujuan dan tuntutan.

<sup>9</sup> Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, hlm. 212-213.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawy, *Keluasan dan keluwesan Hukum Islam*, Semarang, Dina Utama, 1993, hlm. 41.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Ibnu Khaldun telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Zainab al-Khudhairi dalam karyanya *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun* diterbitkan oleh Pustaka Bandung. Dalam buku ini Zainab al-Khudairi menulis tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat sejarah. Dalam buku ini zainab lebih memfokuskan diri pada analisisnya tentang filsafat sejarah Ibnu Khaldun.
2. Nasrudin Thaha dalam karyanya, *Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya: Imam Ghozali dan Ibnu Khaldun*. Tahun 1979 yang diterbitkan oleh Mutiara, Jakarta. Dalam buku ini Nasrudin Thaha membahas tentang bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun yang dikaitkan dengan pendidikan. Penulis dalam hal ini lebih memfokuskan diri pada pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yang ada kaitannya dengan pendidikan.
3. Fuad Baali dan Ali Wardi dalam bukunya *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, diterbitkan oleh Pustaka Firdaus Jakarta tahun 2003. Dalam buku ini Fuad Baali memfokuskan diri pada pemikiran Ibnu Khaldun yang ditinjau dari sudut pandang teologi.

Berdasarkan uraian tentang penulis di atas, maka penulis tidak menemukan karya-karya yang membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun yang dikaitkan dengan fiqh Muamalah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup> Oleh karena itu metode yang digunakan dalam tulisan ini, adalah metode deskriptif dan berbentuk analisis isi (*content analysis*). Jenis metode yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan dalam menganalisis tesis ini adalah pendekatan ekonomi Islam. Metode ini disesuaikan dengan tujuan utama penulisan Tesis, yaitu untuk mengungkap sekaligus menganalisis pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang ekonomi.

### 2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif: data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis data tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta menghindari dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penyusunan tulisan ini terdiri dari dua macam sumber data, yaitu:

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Logos, 1999, hlm. 53.

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang pokok yang dijadikan rujukan utama. Dan yang termasuk kedalam sumber data primer ini adalah: kitab "*al-Muqaddimah*" yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data pendukung artinya literatur yang mendukung atau melengkapi terhadap sumber data primer, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, diantaranya:
  - 1) *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, karangan Ainur R. Sophian.
  - 2) *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, karangan Fuad Baali dan Ali Wardi
  - 3) *Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, karangan M. Dawam Rahardjo.
  - 4) *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, karangan M. A. Mannan
  - 5) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, karangan Taqyuddin an-Nabhani.
  - 6) *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, karangan Yusuf Qardhawi.
  - 7) *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, karangan Zainab al-Khudhairi
  - 8) *Filsafat Hukum Islam*, karangan Juhaya S. Praja.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai suatu penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan,

maka teknik pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama berupa studi kepustakaan. Teknik ini disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, data-data tersebut dapat diidentifikasi untuk membentuk suatu rumusan data yang relevan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

## 5. Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis ini terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut diuraikan melalui dua tahapan. *Pertama*, data-data yang telah terkumpul tersebut diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema pokok masalah penelitian, dalam hal ini menyangkut riwayat hidup Ibnu Khaldun, pola pemikiran ekonominya, pemikiran dan ide-ide ekonominya, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dan ide-ide ekonominya tersebut. Pada tahap *kedua*, sejauh keadaan memungkinkan akan diusahakan untuk membandingkan pemikiran dan ide-ide para pemikir ekonomi lainnya yang dikenal dalam sejarah.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas sistematika sebagai berikut:

Bab I Berupa Pendahuluan, bab ini merupakan uraian singkat dari seluruh bab berikutnya, sehingga akan diketahui kemana arah pembahasan penulisan secara rinci, maka diuraikanlah lebih jelas pada bab berikutnya.

BAB II menjelaskan mengenai landasan teori tentang muamalah dan teori-teori ekonomi Islam.

BAB III membahas tentang biografi Ibnu Khaldun yang dilengkapi dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan ekonomi.

BAB IV pembahasan penelitian yang merupakan jawaban atas perumusan masalah yang ditulis dalam bab satu.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Muamalah

##### 1. Pengertian

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah*. Kata ini menggambarkan semua aktifitas yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang kerjasama, dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Manusia yang dalam definisi di atas adalah seorang yang sudah *mukalaf*. Yang sudah dikenai beban *taklif*, yaitu yang berakal *baligh* dan cerdas. Kemudian kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan mukalaf tersebut adalah menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan keduniaan. Namun demikian sebagai seorang muslim, hubungan yang bersifat muamalah ini tidak bisa lepas dari masalah ketuhanan. Karena apapun aktifitas manusia muslim di dunia ini harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt. Inilah yang dimaksud Allah dalam surat Adz Dzariyat ayat 56 yang berbunyi.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Atas dasar itulah, tindakan-tindakan manusia muslim dalam persoalan-persoalan keduniaan tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah, dan seluruh tindakannya harus senantiasa mengandung nilai ketuhanan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis muamalah yang dilakukan harus bersandar kepada ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.



### **B. Kedudukan Mu'amalah Dalam Islam**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa apapun aktifitas manusia muslim di dunia ini tidak boleh terlepas dan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang terkandung di dalam firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariyaat ayat 56 yang dipaparkan di atas. Al-Qur'an as Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat Islam untuk bertindak, mengandung ajaran-ajaran dibagi kepada dua bagian, yaitu ajaran tentang aqidah dan ajaran tentang syari'ah. Kemudian syari'ah itu sendiri terdiri atas ibadah dan mu'amalah.

Ajaran aqidah berkaitan dengan persoalan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap eksistensi Allah SWT, para malaikat, rasul, kitab suci yang

diturunkan Allah, tentang aqidah mi bersifat permanen, pasti, dan tidak pernah berubah disebabkan terjadinya perubahan sosial kultural manusia. Ajaran tentang aqidah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuknya yang khusus, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Ajaran tentang ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik oleh Al-Qur'an maupun oleh as Sunnah. Sikap seorang muslim dalam persoalan ibadah ialah melaksanakan sesuai dengan petunjuk dalil yang ada dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. melalui sunnalnya.

Ajaran tentang mu'amalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang mu'amalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Dengan demikian, aqidah, ibadah, dan mu'amalah merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan.

Dari induksi para ulama terbadap Al-Qur'an dan as Sunnah, ditemukan beberapa karakteristik dan esensi ajaran mu'amalah di dalam kedua sumber hukum Islam di antaranya:

1. Prinsip dasar dalam persoalan mu'amalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.

Dari prinsip pertama ini terlihat begitu jelas perbedaan persoalan mu'amalah dengan persoalan aqidah, akhlaq, dan ibadah. Dalam persoalan aqidah, syariat Islam menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut aqidah tersebut, dan tidak diberikan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dan inovasi dalam bidang aqidah ini. Di dalam bidang akhlaq juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus dijauhi oleh umat Islam. Selanjutnya di bidang ibadah, bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan: *"Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya"*. Artinya suatu ibadah tidak boleh dilaksanakan sebelum ada dalil yang mewajibkannya, dan ibadah itu harus dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya). Dengan demikian segala penambahan, pengurangan dan perubahan dan ketentuan Syari'ah dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Sekalipun keempat bidang ajaran Islam ini sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang-bidang aqidah, akhlaq dan ibadah, umat Islam tidak diberi kesempatan berkreasi sama sekali, karena Allah yang lebih

mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia di ketiga bidang ini.

Berbeda halnya dengan persoalan mu'amalah. Syari'at Islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmatif terhadap berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia, karena ketika Islam datang, telah banyak dijumpai jenis-jenis mu'amalah yang dilakukan manusia, adakalanya syari'at Islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis mu'amalah yang telah ada, dan adakalanya juga syari'at Islam membatalkan jenis mu'amalah tertentu yang telah ada. Untuk selanjutnya syari'at Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis mu'amalah, misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.

2. Bahwa berbagai jenis mu'amalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu kreasi jenis mu'amalah, maka mu'amalah itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW dinyatakan:

“Dari Tsa’labah al Khutsani dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda:

*“Sesungguhnya Allah SWT telah memfardhukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa yang diharamkan, jangan kamu langgar. Dia telah menetapkan hudud (batasan-batasan), jangan kamu melampauinya. Dan Dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak hal, bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya”.* (HR. Darul Qutni)”

Namun demikian, sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis mu’amalah dibolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, berbagai jenis mu’amalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan mu’amalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara’ sebagaimana yang dimaksud, di antaranya adalah:

- a. Seluruh tindakan mu’amalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya apapun jenis mu’amalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Hal ini dipahami dari firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariyaat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” ( QS. Adz-Dzariyaat: 56)

Implikasinya adalah seluruh persoalan-persoalan keduniaan yang dilakukan harus selalu dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan keakhiratan.

Memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian. Hal ini juga dapat dipahami dan firman Allah dalam surat al Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ  
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash: 77)

- b. Seluruh tindakan mu'amalah tersebut tidak terlepas dan nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan

akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh pedagang (ihtikar) dan kecurangan-kecurangan, baik dalam kaitannya dengan materi seperti minuman keras, babi dan sejenis lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al A'raf ayat 157 sebagai berikut:

وَسُحُلٌ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

“....Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang kotor.....” (QS. Al A'raf: 157)

- f. Seluruh yang baik dihalalkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Maaidah ayat 5 yang menyatakan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik.” (QS.Al-Maaidah: 5,)

### C. Obyek Fiqh Mu'amalah

Obyek mu'amalah dalam Islam mempunyai kawasan yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan as Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan mu'amalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk mu'amalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk mu'amalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Disadari bahwa manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditentukan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan mu'amalah yang akan dilalui oleh setiap manusia di dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan dan kemajuan bentuk serta jenis mu'amalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan tingkat kebutuhan dan pengetahuan mereka. Untuk itulah maka kita sering melihat beragam suku bangsa dengan bermacam-macam jenis budaya yang menjadi dasar bentuk mu'amalah mereka, yang substansinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dalam surat al Isra ayat 84 Allah SWT. berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya[867] masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. "(QS.Al-Isra: 84).

Dengan demikian, persoalan mu'amalah merupakan hal penting dan pokok dalam syariat Islam khususnya dalam upaya turut memperbaiki dan meningkatkan kebutuhan manusia. Maka atas dasar itulah syariat mu'amalah diturunkan dalam bentuknya yang global dan umum, dengan memberikan kaidah-kaidah yang berprinsip keadilan dalam melakukan mu'amalah antar sesama manusia.

#### **D. Sumber Hukum Fiqh Mu'amalah**

Sumber-sumber hukum fiqh mu'amalah ialah al Quran, Sunnah Rasul dan ra'yu atau ijthad. Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum

mu'amalah yang dalam jumlah besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Di samping itu jumlah ayat-ayatnya pun sangat sedikit. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang di dalamnya terdapat larangan mencari memakan harta dengan cara bathil, antara lain melalui suap (risywah). Sementara itu di dalam surat an Nisa ayat 29, Allah SWT menjelaskan bahwa kegiatan jual beli yang dilandasi kesukarelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi adalah suatu bentuk mu'amalah yang diharamkan.

Al-Qur'an yang memberikan prinsip-prinsip hukum dapat memberikan peluang bagi perkembangannya dalam konteks kehidupan yang semakin dinamis pada masa-masa mendatang. Sunnah Rasul memberikan ketepatan-ketepatan hukum mu'amalah yang lebih bersifat langkah-langkah praktis dan lebih terperinci daripada Al-Qur'an. Jika Al-Quran menetapkan bahwa berdagang adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang halal, maka hadits-hadits Nabi menetapkan perinciannya. Seperti larangan menjual barang-barang yang bukan milik penjualnya atau tidak mendapatkan izin dari pemilik barang-barang tersebut. Begitu juga jranan menjual buah yang belum masak (pantas dipetik) atau menjual sesuatu yang masih tersembunyi, baik di dalam air ataupun di dalam tanah.

Dalam memberikan keterangan-keterangannya menyangkut perincian hukum mu'amalah, hadits-hadits Nabi tidak memuat aspek-aspek secara mendetail. Dalam Sunnah Rasul pun sebenarnya masih banyak ungkapan-ungkapan yang masih berbentuk kaidah-kaidah umum. Contohnya, Nabi

melarang melakukan jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, yaitu sesuatu (barang) yang belum jelas sifat-sifatnya.

Untuk memahami aturan-aturan hukum mu'amalah yang terdapat di dalam al Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah yang baru yang timbul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang biasa dikenal dengan istilah ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama sekali dalam bidang mu'amalah. Tidak terlalu berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa sumber ijtihad yang paling banyak dibutuhkan diperlukan dalam hukum mu'amalah.<sup>12</sup>



## **E. Ekonomi Islam**

### **1. Kegiatan Ekonomi Dalam Pandangan Islam**

Sebagaimana ghalibnya, bahwa Al-Qur'an dan as Sunnah merupakan sumber utama tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk mengarungi kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan as Sunnah sebagai pedoman memiliki daya jangkau dan atur yang universal, meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang salah satu bukti bahwa Al-Quṛ'an dan as

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*" (UII, Press, Yogyakarta, 2000). Hal. 13-15.

Sunnah tersebut memiliki daya jangkau dan daya atur secara universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan aktual, misalnya, dalam bidang perekonomian umat.

Dalam hal ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya bertujuan agar manusia berada di jalan yang lurus (*shirathal mustaqim*) dan memperoleh kebahagiaan yang hakiki (dunia dan akhirat)<sup>13</sup> Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan. Di samping itu pula merupakan satu hal yang memiliki dimensi ibadah. Allah SWT menekankan hal tersebut di dalam firman-Nya, surat al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ  
الْأُنشُورُ



“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk:15)

Dalam surat al Jumu'ah ayat 10, Allah SWT mengakhiri firman-Nya dengan perintah untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif, setelah pada awalnya diperintahkan untuk melakukan shalat.

<sup>13</sup> Ahmad Ramzy Tadjoeeddin, “Berbagai Aspek Ekonomi Islam Tiara Wacana. Yogyakarta, 1992, hal. 3

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT” (QS. Al-jumu’ah ayat 10)

Selain daripada itu, dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dikemukakan bahwa pada suatu waktu, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW., melihat seorang laki-laki rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwa sikap rakus, jika dilakukan atas nama Allah tentulah akan mendatangkan kebaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah SAW. bersabda kepada sahabat-sahabatnya, “Ketahuilah bahwa jika dia berusaha (mendapatkan rezeki) untuk keperluan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena Allah. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rezeki guna kepentingan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dia berusaha karena Allah. Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah, Allah Maha Besar dan Agung.”<sup>14</sup>

Berdasarkan ungkapan Al-Qur’an dan as Sunnah tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Itu artinya, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi.

<sup>14</sup> Muhammad Najatullah Ash-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Ahmad Muflih Saefuddin (LPM, Jakarta, 1991), hal. 13.

Namun demikian, Islam tidak menginginkan pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan kultur materialisme. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, akan tetapi lebih dan itu berdimensi akhirat sebagai ungkapan ibadah kepada Allah SWT. Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangatlah dicela. Untuk itulah Allah SWT memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW dengan firmanNya:

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

*“Berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.”* (QS. An-Najm:29)

Begitu pula di dalam surat Muhammad ayat 12, Allah SWT menegaskan:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

*Adapun orang yang kafir memuaskan nafsunya dengan kenikmatan duniawi, mereka makan seperti binatang, kelak nerakalah tempat tinggal mereka.* “ (QS. Muhammad:12)

Dalam bukunya yang berjudul *“Kegiatan Ekonomi dalam Islam”*. Muhammad Najatullah Ash Shiddiqi, juga telah mengutip Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berkenaan dengan hal tersebut:

*“Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan di antaramu sebagaimana telah*

*dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu yang telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakanmu sebagaimana ia telah membinasakan mereka.”*

Berdasarkan kepada uraian yang dikemukakan di atas, maka kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah Swt.<sup>15</sup>

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberikan pedoman paripurna bagi kehidupan manusia meliputi segi-segi spiritual-material, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi, bermuara pada kehidupan yang berkesinambungan. Dalam aspek kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman/aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk global (garis besar). Hal itu dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di masa yang akan datang, sebab watak dan karakter khas dan syariat Islam adalah relatif dan fleksibel (murunah), tidak terbatas pada ruang dan waktu.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 15.

## 2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Ajaran Islam tentang nilai-nilai hidup yang utama meliputi semua aspek kehidupan manusia secara utuh, tidak ada satu sisi pun dan kehidupan manusia yang hanya berorientasi kepada pemenuhan kenikmatan duniawi semata. Setiap bentuk kehidupan manusia dari paling kecil sampai yang besar, termasuk masalah ekonomi sekalipun, adalah bersifat spritual, bila dilaksanakan sesuai dengan sistem dan nilai-nilai Islam secara utuh dan mendasar. Karena itulah maka pemahaman yang tepat akan nilai-nilai ini adalah mutlak perlu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perspektif ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam yang dimaksud adalah:



### 1. Pemilikan

#### a. Pengertian Pemilikan

Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan (kendala) syara'. Secara terminologi, milik dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, waqaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada

halangan syara. Contoh halangan syara', antara lain adalah orang itu belum cukup bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.<sup>16</sup>

#### b. Tabi'at dan sifat pemilikan

Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak / absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dari larangan yang tidak boleh dilanggar dan dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya.

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, tentunya selama pemilikan itu tidak bertentangan dengan petunjuk syariat. Ia bebas menginvestasikan hartanya dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan / melalui cara yang fair (jujur). Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa pemilik harta hanya bersifat majazi, dan harta itu merupakan amanah di tangan seseorang yang harus dipergunakannya untuk kemaslahatan diri dan masyarakatnya secara benar. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ  
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

<sup>16</sup> Ibid.

*Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maaidah.1 7)*

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” (QS. Al Hadid: 7)*

Islam menggap bahwa seorang pribadi itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan masyarakat. Oleh karena itulah maka pada setiap harta seseorang itu berapa pun jumlahnya terdapat di dalamnya hak-hak orang lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, nafkah, dan lain-lain. Inilah maksud yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: “Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain selain dari zakat.” (HR. At-Tarmidzi)

Di samping itu, menurut Musthofa Ahmad az-Zarqa, bahwa kebebasan seseorang dalam melakukan tindakan terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Menurutny setiap orang diberi kebebasan luas untuk mencari harta/materi sebanyak-banyaknya, tetapi cara memperolehnya tidak boleh menyimpang dan ketentuan syara’, dan merugikan kepentingan orang

lain, baik individu maupun golongan. Oleh sebab itu masih menurut Az-Zarqa, cara mendapatkan keuntungan materi (bermu'amalah) dengan riba, penimbunan, penipuan dan penyelundupan adalah cara-cara yang diharamkan oleh syara; Hal itu dikarena perbuatan-perbuatan tersebut di samping bertentangan dengan kehendak syariat juga sangat merugikan orang lain dan masyarakat. Ada beberapa prinsip yang dikemukakan para ulama fiqh terhadap milik pribadi, Di antaranya ialah:

- b.1. Tidak memberi mudharat kepada orang lain dan semestinya dalam pemanfaatan milik itu orang lain pun ikut menikmati manfaat penguasaan pribadi terhadap suatu harta benda bukanlah bersifat absolut (tanpa batas) sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, namun kepemilikan hakiki dan absolut itu berada di tangan Allah SWT. Manusia yang menguasai tersebut hanyalah sekedar memanfaatkan dan membelanjakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu apapun bentuk kepemilikan pribadi, akan didapati hak masyarakat di dalamnya. Dalam istilah lain bahwa hak pribadi (pemilikan) mempunyai dimensi fungsi sosial.
- b.2. Pada suatu kondisi tertentu hak pemilikan pribadi digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan pemerintah, seperti kewajiban berzakat, sumbangan untuk kepentingan Negara, seperti pajak, biaya

untuk perang, dan yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan sebagainya.

- b.3. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang tidak dibolehkan hanya beredar pada dirinya (kelompoknya) sendiri. Prinsip ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan dan kestabilan sosial, ekonomi dalam masyarakat. Sekiranya harta itu hanya bertumpu pada tangan pribadi (monopoli kelompok) tertentu, maka kondisi ini akan sangat mendorong terciptanya kesenjangan sosial-ekonomi yang berakibat munculnya beragam kriminalitas dan kejahatan-kejahatan di tengah masyarakat. Ketidakbolehan penumpukan dan konsentrasi harta ini dilandaskan pada firman Allah SWT



مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كِي

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)*

## INDONESIA

Selanjutnya para fuqaha telah membagi jenis harta yang boleh dimiliki dan dikuasai oleh seseorang ke dalam bentuk:

1. Harta yang bersifat boleh dimiliki dan di kuasai oleh seseorang. Harta yang dimaksud ialah bukan harta yang dihormati, yaitu harta yang berada

di bawah kepemilikan seseorang yang sah. Dan tidak ada pula penghalang syari'at untuk memilikinya.<sup>17</sup>

2. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau Negara. Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW: Manusia memiliki secara bersama-sama di dalam tiga hal: air rumput, dan api". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Ketiga macam barang ini kemudian dipahami dan dikiaskan menjadi barang tambang, minyak bumi, dan kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan manusia pada waktu dan kondisi tertentu.

3. Harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi, yaitu jenis harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, jembatan, benteng, museum, taman-taman kota, dan lain-lain.
4. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti pemberian hibah, jual beli, perjanjian kerja, dan lain-lain.

### c. Jenis-jenis Pemilikan

Dalam pandangan hukum Islam jenis-jenis pemilikan itu terbagi menjadi dua bentuk:

---

<sup>17</sup> Hasby Ash-Shidiq, "Pengantar Fiqh Mu'amalah", Bulan Bintang, Jakarta 1989, hal. 9

- c. 1. Milik sempurna (milkuun naqis), yaitu apabila materi dan manfaat suatu benda itu dikuasai sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan benda tersebut berada di bawah penguasaannya. Hak milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak bisa digugurkan orang lain, misalnya seseorang memiliki mobil itu, maka ia berkuasa penuh terhadap mobil itu, dan ia boleh memanfaatkannya secara bebas.
- c.2. Milik yang tidak sempurna (milkuun naqis), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi suatu benda, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain atau sebaliknya, seseorang menguasai manfaatnya saja, sementara ia tidak menguasai materinya. Seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, melalui waqaf atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa-menyewa maupun pinjaman. Maka masing-masing pihak yang melakukan aqad (transaksi) tersebut tergolong pada jenis milkuun naqis.

#### **d. Sebab-sebab pemilikan**

Sekurang-kurang ada 4 cara dalam perspektif hukum Islam seseorang dibenarkan memiliki sesuatu harta/benda.

- d. 1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Harta seperti ini lazim

disebut dengan harta mudah. Contohnya batu dan pasir yang berada di dalam sungai. Orang yang mengambilnya secara hukum adalah sah menjadi miliknya, begitu pula orang yang mengambil ikan dari sungai/laut, maka ia berhak untuk memilikinya.

d. 2. Melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap lembaga hukum. Seperti jual beli, hibah, dan waqaf.

d.3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima warisan dari seseorang yang meninggal dunia.

d.4. Harta yang dihasilkan dari modal (harta) yang diinvestasikan ataupun pohon serta binatang, yang berubah dan beranak pinak secara alami.



## 2. Keseimbangan

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi hanya pada segelintir orang. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah SWT. menegaskan hal tersebut:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr :7).

Apabila terjadi kesenjangan yang lebar antar individu dalam suatu masyarakat kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan-

kebutuhannya, maka Negara lah yang sangat berperan untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Yaitu dengan memberikan harta negara kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga terciptalah keseimbangan (equilibrium) yang diharapkan dan sebuah komunitas muslim yang ideal.

Selanjutnya Islam juga adalah sistem hidup yang memiliki komitmen tinggi dan concern terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial. Maka apapun bentuk ketidakadilan dalam hal pendapatan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak rasa persaudaraan dan keseimbangan yang hendak diciptakan Islam. Padahal seluruh sumber daya yang ada di muka bumi ini menurut Al-Qur'an adalah "amanat Allah kepada seluruh umat manusia" (QS.2:29), maka sangat tidak dibenarkan apabila sumber daya tersebut dikuasai hanya oleh segelintir manusia (golongan). Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dari kekayaan secara adil. hingga adanya jaminan setiap individu mendapatkan peningkatan hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi (QS. 2:30) suatu masyarakat islam yang tidak memiliki komitmen memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak dan patut disebut sebagai masyarakat

Islam, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW: “Bukanlah Seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang, sedang tetangganya lapar.” (HR. Bukhari)

Umar bin Khatab, khalifah kedua, ketika menerangkan Urgensi wujud keseimbangan sosial ekonomi dalam suatu masyarakat Islam, beliau menekankan dalam salah satu pidato umumnya, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tak seorang pun, termaksud dirinya sendiri yang memiliki hak lebih besar dari yang lain. Bahkan seandainya ia dapat hidup lebih lama, ia akan berusaha agar seorang gembala yang hidup di atas gunung Shan'a menerima bagian dan kekayaannya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib telah menekankan, bahwa Allah telah mewajibkan orang-orang kaya untuk menyediakan kebutuhan orang-orang miskin selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tak punya pakaian atau dalam kesusahan hidup, maka itu adalah karena orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah untuk membuat perhitungan bagi mereka dan menghukum mereka.

Para ahli hukum Islam (fuqaha) telah sepakat, bahwa adalah kewajiban seluruh anggota masyarakat muslim dalam suatu negara, khususnya kalangan orang-orang kaya untuk memperhatikan bahwa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan apabila mereka

enggannya melaksanakan tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat memaksa mereka untuk memenuhinya.<sup>18</sup>

### 3. Keadilan dan Transparansi

Sesungguhnya tiang penopang aktifitas ekonomi Islam yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia yang luhur, disempurnakan dan ditentukan oleh suatu tiang penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang bersifat komplementer. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang mewarnai dan memberikan ruh pada semua ajaran dan hukum Islam meliputi aqidah, syari'at dan akhlaq. Di antara suatu hal yang menunjukkan bahwa Islam sangat concern dan peduli terhadap keadilan adalah pelanggaran akan tindakan kezaliman, penegasan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang zalim, dan ancaman keras bagi mereka dengan siksaan pedih di dunia dan akhirat. Seperti beberapa ayat yang tercantum di bawah ini:

“Dan sesungguhnya telah merugikan orang yang melakukan kezaliman.”

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَمَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا

“Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.”(Qs Al Kahfi: 59)

<sup>18</sup> H. Syamsul Baldan, 2001, hal 44-55

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

“Dan Begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.”(QS.Huud: 102)

Di dalam Al-Qur’an ada penegasan, bahwa pada waktu-waktu tertentu Allah SWT. membiarkan suatu kaum dengan tidak menurunkan azab-Nya, sekalipun kaum tersebut (bangsa) melakukan kekafiran, kemudian Allah menanggukkan perhitungan-Nya di akhirat. Akan tetapi Dia tidak akan membiarkannya bila bangsa tersebut melakukan kezaliman dan kesewenang-wenangan di muka bumi. Dalam konteks ini Allah SWT berfirman:



وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.”  
(QS.Huud :17)

Para ahli tafsir menjelaskan, bahwa maksud kezaliman di sini adalah kemusyrikan, mengacu pada firman Alla SWT. di dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar*”.(QS.Luqman:13)

Dengan demikian, artinya bahwa Allah SWT tidak akan membinasakan penduduk suatu negeri. dengan dalih semata-mata mereka orang musyrik, sepanjang mereka masih berbuat baik dalam hal mu’amalah/interaksi sosial antar mereka. Kesimpulannya, bahwa siksa dan pembumihangusan secara total tidak terjadi hanya karena suatu kaum melakukan kemusyrikan dan kekufuran. Sesungguhnya siksa penghancuran secara total akan ditimpakan jika berbuat kejahatan dalam bermu’amalah dan berusaha menyakiti hati orang lain dengan berbuat kezaliman/ketidakadilan.<sup>19</sup>

Di dalam Al-Qur’an kata keadilan disebut lebih dan 1000 kali. Hal itu menunjukkan bahwa betapa nilai keadilan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam, baik kaitannya dengan sosial politik maupun sosial ekonomi. Terima keadilan tersebut seyogyanya mencakup pengertian berikut ini:

1. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat dan terikat oleh akhlaq yang terpuji (akhlaqul karimah), yaitu kebebasan yang terkandung di dalamnya rasa tanggung jawab moral dan sosial terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya, sebagaimana yang Allah SWT. singgung di dalam surat Al-Lail ayat 8-10:

---

<sup>19</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, ‘*Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Zaenal Arifin, (Gema Insani Pres, Jakarta, 1997), hal. 385.

وَأَمَّا مَنْ نَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

*Dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup; serta mendustakan pahala terbaik; Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. (Qs. Al-Lail:8-10)*

Kebebasan yang tidak terkendali dan tidak terbatas hanya akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan bak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah, serta mempertajam gap/kesenjangan antara si kuat dan kaya dengan si lemah dan miskin yang path gilirannya akan menghancurkan tatanan sosial.



الجامعة الإسلامية  
INDONESIA

## 2. Keadilan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi.

Keadilan dalam bentuk produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberantas keborosan. Adalah suatu kezaliman/ketidakadilan dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat semaunya terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkannya merampas hak orang lain. Di dalam surat al-Baqarah ayat 188, Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan tersebut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)*

Sedangkan keadilan dalam hal distribusi bermakna penilaian dan penyeleksian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga akhirnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya, sesuai dengan petunjuk dan isyarat Allah di dalam surat al-Hijr ayat 19:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ  
 “dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.” (QS. Al-Hijr:19)

2. Keadilan bermakna juga suatu kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dan kegiatan ekonomi, bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar. Yaitu yang lazim dikenal dengan kebijaksanaan melalui zakat, infaq, shadaqah. Sebagaimana Rasulullah SAW. pernah bersabda:

*“Aku bersumpah pada Allah SWT bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang beriman yang sepanjang hari makan kenyang, sedangkan mereka mengetahui tetangganya dalam kelaparan”.* (HR. Bukhari).”

Karakter pokok ini nilai keadilan tersebut di atas mengindikasikan kepada kita bahwa masyarakat ekonomi Islam haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran, sesuai dengan landasan syari'at Islam. Penyimpangan dan keadaan tersebut akan berdampak turunnya kehancuran suatu masyarakat, seperti yang Allah gambarkan pada surat al Isra ayat 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

*"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (Qs. Al-Israa :16)<sup>20</sup>*

#### 4. Kebolehan

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala jenis aspeknya, meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT, yang diatur dalam bidang ibadah mahdoh, dan hubungannya dengan manusia yang diatur dalam bidang ibadah mu'amalah.

<sup>20</sup> Ahmad Mufliin Saefiddin, 'Nilai-nilai Ekonomi Islam', 1984.

Dalam hal ibadah mahdoh tiap individu dilarang melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan dalam hal ibadah mu'amalah, tiap individu bebas dan boleh menciptakan hubungan hukum apapun sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka syari'at Islam tidak membatasi bentuk dan nama perikatan/ perjanjian yang dapat dilakukan antar individu sepanjang hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at. Dengan demikian seperti yang berlaku di lingkungan Hukum perdata pada umumnya, Hukum Islam pun menganut prinsip kebebasan berkontrak (sistem terbuka).

Prinsip/nilai dasar kebebasan ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya setiap manusia untuk melakukan hubungan/transaksi perdata mu'amalah, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan as Sunnah, ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Allah SWT memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS.AlBaqarah:185)* <sup>21</sup>

## 5. Kebebasan dan Kesukaretaan

Nilai dasar in mengandung pengertian bahwa setiap hubungan perdata (*mu'amalah*) harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan berkehendak para pihak yang menghasilkan kesukarelaan harus senantiasa dijunjung tinggi dan diperhatikan. Nilai dasar ini juga mencakup pengertian bahwa selama teks Al-Qur'an dan as Sunnah tidak mengatur secara eksplisit suatu hubungan mu'amalah (perdata), selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Nilai dasar ini tentunya mengacu pada firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS.An-Nisaa:29)*

<sup>21</sup> Nama Mugiana Soemantñi, “Makalah “, hal. 2.

## 6. Mendahulukan Kewajiban dan Hak

Nilai dasar ini memiliki suatu pengertian bahwa dalam pelaksanaan hubungan mu'amalah (perdata) para pihak yang bertransaksi harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Di dalam ajaran Islam, seseorang itu baru akan mendapatkan haknya (pahala) apabila ia telah melaksanakan kewajibannya (shalat) terlebih dahulu daripada hak, ini merupakan kondisi hukum yang akan mendorong terhindarnya penyelewengan, ingkar janji atau wanprestasi.

## 7. Tertulis/Diucapkan di Hadapan Saksi

Nilai dasar ini berarti bahwa hubungan mu'amalah (perdata) sepatutnya dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi, sebagaimana yang Allah SWT jelaskan pada surat al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)*

Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik jumlahnya maupun kualitas orangnya.<sup>22</sup>

## 8. Etika/Tatakrama

Baik dalam Al-Qur'an maupun as Sunnah, masing-masing telah memberikan rambu-rambu tertentu dalam masalah etika dan tatakrama dan merekomendasikannya untuk kebaikan perilaku dalam masalah bisnis. Seorang pelaku bisnis muslim diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis mereka sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan as Sunnah. Menurut Dr. Mustaq Ahmad, di dalam bukunya, "Etika Bisnis dalam Islam", sekurang-kurangnya etika/tatakrama seorang pelaku bisnis:

1. Murah hati,
2. Motivasi untuk berbakti, dan
3. Ingat Allah dan prioritas utamanya.

### a. Murah hati

Murah hati adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat berharga dan memiliki nilai yang sangat tinggi, sepatutnya mencakup semua sisi kehidupan umat manusia.

Sifat ini adalah sifat Allah SWT yang kaum muslimin diperintahkan untuk bersifat seperti sifat Allah tersebut. Rasulullah SAW. adalah sosok

---

<sup>22</sup> Nana Mugiana Soemantri, 2001, hal. 3

ideal dan percontohan yang paling utama yang Allah sendiri secara langsung menjulukinya di dalam surat al Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”*

Secara spesifik, murah hati dapat dipahami dan diaktualisasikan menjadi beberapa bagian:

a.1. Sopan santun

Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat ketika melakukan transaksi dan dealing dengan sesama manusia. Rasulullah saw telah mengkategorikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang bersahabat dengan orang lain dan orang lain bersahabat dengannya. Orang yang tidak memiliki kualitas seperti ini akan dijauhkan dan nilai-nilai utama. Dalam sebuah hadistnya Rasulullah SAW mengatakan: “Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang murah hati/sopan saat dia menjual, membeli atau saat dia menuntut haknya” (HR. Bukhari)<sup>23</sup>

Al Qur’an telah menyatakan perintah-Nya dengan sangat ekspresif agar kaum muslimin bersifat lemah lembut dan sopan

<sup>23</sup> Shahih Bukhary. bab jual-beli, jilid III, Na. 1020, Jakarta,

manakala dia berbicara dengan orang lain, sebagaimana Allah SWT. menyebutkan di dalam surat al Baqarah ayat 83:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia” (QS. Al-Baqarah: 83)

Abdul Hadi, sebagaimana yang dikutip oleh Mustaq Ahmad, memberi penjelasan, bahwa maksud dan “berkata baik” adalah adanya kesungguhan dan kemauan baik pada orang lain, dan bukan hanya sekedar suara lembut.

Kesopanan merupakan langkah pertama menuju kepada sebuah kemauan yang baik dan saling percaya. Arogansi dalam sikap dan keras dalam ungkapan pada diri seseorang akan menghasilkan penolakan dan kebencian. Dengan demikian anjuran keras al Qur’an tentang kesopanan dan cara bicara yang lembut adalah sebagai sesuatu hal yang memotivasi lahirnya interaksi sosial yang damai dan harmonis.

#### a.2. Pemaaf

Demikian banyak anjuran Al-Qur’an agar manusia memberikan maaf, bahkan lebih dari itu Al-Qur’an menganggap kata maaf dan perkataan yang baik, lebih baik daripada derma/

infaq yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ  
حَلِيمٌ

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (QS. Al Baqarah:263)

Al-Qur’an memerintahkan untuk memberikan maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.



وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

“Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada” (QS. An-Nuur:22)

Dan hendaknya perlakuan jelek di balas dengan perilaku yang baik, sehingga perilaku yang sedemikian rupa musuhnya Akan bias menjadi teman yang baik/akrab

أَدْفَعْ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ  
حَمِيمٌ

*“ Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.”* (Fushshilat :34)

#### a.3. Kompensasi (bayaran)

Al-Qur'an memberikan dua pengertian tentang apa yang dinamakan kompensasi:

1. Memberikan bantuan selama hal itu dibutuhkan tanpa berpikir kompensasi yang akan didapat. Sama halnya dengan Nabi Khidir yang enggan menerima upah/imbalan, yang diusulkan oleh Nabi Musa, setelah menegakkan dinding rumah yang akan roboh pada suatu negeri. Peristiwa ini Allahabadikan dalam surat al-Kahfi ayat 77.
2. Memberi bantuan gratis, tanpa mengharapkan kompensasi apapun dan bantuan itu. Kita bisa melihat landasan ini lewat peristiwa dua putri Nabi Syu'aib yang di tolong oleh Nabi Musa ketika mereka menemui kesulitan mengambil air untuk ternaknya. (Al Qashash : 23-24)

#### a.4. Menghilangkan kesulitan

Salah satu manifestasi dan sikap murah hati adalah menjadikan segala sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain berada dalam kesulitan. Seorang muslim tidak diperkenankan berlaku keras

dan kaku dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Al-Qur'an memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap lunak, rendah hati, dan ramah dan semua bentuk pergaulan sebagaimana juga mereka diperintahkan untuk menghindari segala tindakan yang akan menyulitkan orang lain. Dengan demikian orang yang memberi hutang hendaknya memberikan tambahan waktu bagi orang yang berhutang, jika (ada sebab syar'i) tidak mampu mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, dan mungkin juga hutang yang ditanggungnya bisa dibebaskan jika ia memang betul-betul berada dalam kesulitan yang mencekik. (Al-Baqarah 280)

a.5. Memberikan bantuan

Islam sangat menganjurkan dan berkeinginan agar para pemeluknya saling membantu antara mereka dan juga antar umat manusia. Pahala yang besar dan pertolongan Allah SWT akan datang bagi mereka yang dengan ikhlas membantu meringankan orang lain Allah SWT berfirman sbb:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al Maaidah: 3)*

a.6. Motivasi untuk berbakti

Melalui keterlibatannya di dalam aktifitas bisnis, seorang muslim hendaknya berniat untuk memberikan kemanfaatan dirinya yang diharapkan oleh masyarakatnya dan manusia secara keseluruhan. Kegiatan ekonominya jangan semata-mata ditujukan untuk “Mengasah perkakasnya sendiri” dan tidak juga semata-mata untuk memenuhi peti simpanannya. Dia diperintahkan untuk memberikan bantuan kepada siapa saja yang memerlukan bantuan. Cara-cara eksploitasi kepentingan umum, sangatlah tidak sesuai dengan semangat al Qur'an.

Etika bisnis Al-Qur'an mengharuskan pelakunya untuk menunjukkan perhatian pada kepentingan orang lain, yang karena alasan tertentu, tidak mampu melindungi dan memproteksi kepentingan sendiri. Contoh konkritnya, bahwa Al-Qur'an telah memerintahkan para wali (pelindung) anak yatir untuk melindungi anak yatim. Mereka ingat pada Allah dan prioritas utama-Nya

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT dalam suasana yang bagaimanapun sibuknya. Dia pun hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Kesadaran ini sepatutnya menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakannya. Dia, misalnya harus meninggalkan kegiatan bisnisnya saat datang panggilan untuk shalat (demikian juga

dengan kewajiban kewajiban lainnya). Semua kegiatan bisnis hendaknya selaras dengan moralitas dari nilai-nilai utama yang digariskan Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk meraih tujuan hidup yang lebih mulia. (At Taubah:38) Kaum muslimin diperintahkan untuk mencari kegiatan akhirat dengan cara menggunakan nikmat-nikmat Allah secara benar dan baik. (al Qashash 76-77). Al Qur'an memerintahkan untuk mencari dan mencapai prioritas-prioritas yang Allah tentukan di dalamnya:

1. Hendaknya mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi di akhirat, ketimbang keuntungan kecil dan terbatas di dunia. (An Nisaa: 77)
2. Mengutamakan sesuatu yang secara moral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun yang terakhir mendatangkan keuntungan yang lebih besar.
3. Mewajibkan dan mementingkan yang halal daripada yang haram.<sup>24</sup>

## 2. Ciri ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri ringkasnya adalah berikut ini:

---

<sup>24</sup> Musfaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: gema Insani Press:2001),hal. 109

**a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh**

Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Pemisahan antara agama dan ide ekonomi dimulai sejak abad pertengahan. Secara ringkas, situasi yang menyebabkan pemisahan ini adalah setelah Roma jatuh, kekuatan material dan moralnya. Di segi material, gereja termasuk tiang utama bagi sistem feodal, dengan semakin luasnya hak milik tanahnya. Dan di segi moral, gereja dapat mendirikan persatuan mazhab yang dapat ia himpun menjadi kekuatan intrnasional.

Kekuatan yang dapat dihimpun oleh gerreja ini, material dan moral, memberikan kemampuan untuk mengatur semua perhubungan dan tingkah laku manusia di atas bumi. Berdasarkan kekuatan inilah maka gereja mengambil kesimpulan dari beberapa kitab Injil dan pendapat-pendapat para pendeta yang terkemuka tentang satu ide yang bersikap memusuhi kenikmatan duniawi. Dasar dari semua itu adalah pengakuan bahwa Isa al Masih tidak mengakui usaha di belakang tumpukan harta, dan bahwasannya *al-Qiddis* Girum pernah mengatakan, "orang kaya adalah zalim atau ahli waris dari seorang zalim". Gereja juga mengumandangkan jpengharaman berniaga dengan bersandarkan pada keputusan sebagian pendeta, seperti Tertullianus yang berpendapat "menghilangkan sifat tamak, artinya harus juga menghilangkan sebab yang membawa orang bersifat tamak. Selanjutnya, harus menghilangkan kebutuhan


akan perniagaan," dan Augustin yang merasa khawatir bila perniagaan dapat memalingkan orang dari usahanya mendekati diri kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada abad-abad pertengahan mazhab Gereja ini merajalela, dengan berpendapat "seorang Masehi haruslah bukan seorang pedagang." Akan tetapi, semakin luasnya pasar-pasar dan pertumbuhan perniagaan pada akhir abad pertengahan, memberi isyarat bahwa cara berpikir gereja tersebut adalah terbelakang dan tidak sejalan dengan perkembangan zaman.

Gereja lalu berusaha membebaskan diri dari keingkaran itu dan kembali sedikit demi sedikit dari sikapnya mengharamkan perniagaan dan memusuhi kekayaan. Meskipun mereka sendiri berusaha memajukan kembali keruntuhan-keruntuhannya, sejalan dengan kebutuhan zaman, tetapi mereka tidak mampu membebaskan diri dari tabiatnya yang asli. Oleh karena itu, semakin melebar jurang antara ajaran gereja dan perkembangan kehidupan perekonomian. Ajaran ini tak mampu lagi melakukan integrasi dengan perkembangan zaman. Disini lah terjadi perpisahan antara kaidah-kaidah agama yang disimpulkan dan dikemukakan gereja untuk masyarakat tak lagi merupakan peraturan tingkah laku, agama lalu bebas dari semua cabang berfikir lain khususnya ekonomi.

Meskipun berulang kali diusahakan unsur moral dalam ide ekonomi, semua usaha ini mengalami kegagalan ide ekonomi sejak bebas dari agama, berdiri atas kepentingan keuntungan, dan tidak memelihara satu kehormatan pun dari moral. Pada saat ide ekonomi berubah menjadi ilmu ekonomi pada akhir abad kedelapan belas dan ketika terjadi Revolusi Perancis dan Revolusi Industri,

pemisahan antara ekonomi dan agama lebih sulit dan lebih diabaikan.

Hal penting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai agama maupun sebagai akidah maupun syariat. Berdasarkan keterangan tersebut, tidak selayaknya bagi kita untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah ini akan tampak misalnya dalam pandangan Islam kepada seluruh alam yang dititahkan untuk patuh dan mengabdikan kepada manusia, dan tampak pula dalam masalah hahal dan haram yang menjiwai orang Islam tatkala ia melangkah pada satu di antara sekian banyak cara bermuamalat, dan akhirnya akan tampak pada kepercayaan adanya unsur pengawasan yang dirasakan orang Islam dari alam ghaib.



Islam memandang ekonomi merupakan satu bagian saja dari sistem Islam yang menyeluruh dan merupakan hal yang paling nyata dari hal-hal yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi lainnya. Hal itu karena banyaknya pengaruh pada segi yang sangat penting.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariat itulah yang membedakan kegiatan ekonom dalam Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, menyebabkannya memiliki pengawasan atas pelaksanaan bagian kegiatan ini dengan pengawasan yang sebenarnya.

**b. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.**

Ada perbedaan besar antara mendapat keuntungan material sebagai tujuan dan mendapat keuntungan hanya sebagai perantara dari tujuan dan cita-cita yang lebih luhur yakni memakmurkan bumi dan mempersiapkannya bagi kehidupan insani, serta merealisasikan kesejahteraan hidup dan harta kekayaan untuk seluruh manusia.

Perbedaan dari cita-cita yang pertama adalah memperoleh keuntungan material maka yang ada hanyalah egoisme, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi yang mengutamakan pertarungan. Inilah yang menyebabkan macam-macam peperangan dan pertarungan.

Adapun dalam suasana yang kedua, yang mencita-citakan kemakmuran seluruh bumi, maka persaingan, egoisme dan monopoli akan berubah menjadi saling pengertian dan saling menolong antara negara untuk memakmurkan bumi dan mengeksploitasi kekayaan-kekayaannya dengan cara terbaik demi kemashlahatan seluruh umat manusia.

Jadi, cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi

cita-cita ekonomi Islam adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh rakyat disertai dengan niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah Swt.<sup>25</sup>

### 3. Kegunaan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat memainkan peranan yang tak dapat dimainkan oleh ekonomi manapun. Maksudnya, dalam lingkungan ekonomi Islam, andil dalam rencana pertumbuhan dapat menjadi lebih aktif dan lebih jauh penyelewengan maupun eksploitasi. Sebab andil ini dapat saja berubah menjadi semacam ibadah. Dan ikut bersama andil itu, alat pengawasan yang tumbuh lebih kuat daripada alat yang ada pada semua negara, yaitu takut kepada Allah dan perhatian terhadapnya yang bersemayam dalam hati nurani setiap muslim.<sup>26</sup>

Peranan lain yang mungkin dapat dilaksanakan oleh ekonomi Islam, yaitu lapangan penerapan dalam dunia Islam itu sendiri, yaitu melaksanakan penerapan dalam dunia Islam sendiri, yakni melaksanakan penerapan ekonomi Islam sampai terwujudnya kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia. Kesatuan ekonomi ini merupakan jalan masuk yang penting kearah kesatuan politik.

<sup>25</sup>Ahmad Muhammad al-Asal, *op.cit.*, h.33.

<sup>26</sup>Ahmad Muhammad al-Asal, *op.cit.*, h.33.

### BAB III

## SKETSA HIDUP DAN POLA PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

### A. Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap tokoh ini adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun. Nama kecilnya Abdurrahman, nama panggilan keluarga Abu Zaid: gelarnya Waliuddin, dan nama populernya Ibnu Khaldun<sup>27</sup>. Ia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadrarnaut, Yaman Selatan.<sup>28</sup>

Apabila diruntut ke belakang, silsilah keluarga Ibnu Khaldun berasal dari salah seorang shahabat nabi yang cukup terkenal ialah Wali bin Hujr, perawi kurang lebih tujuh puluh hadits Rasulullah. Ia pernah mendapat kepercayaan dari Rasulullah untuk berdakwah kepada para penduduk negeri Yaman bersama-sama dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan.<sup>29</sup>

Mengenai silsilah nasabnya yang berasal dari Wail bin Hujr ini, dalam buku autobiografinya "al-Ta'rif, Ibnu Khaldun menyatakannya sebagai berikut<sup>30</sup>:

Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan bin

<sup>27</sup> All Abdulwahid Wafi, *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, Jakarta, Grafiti Pers, 1985, hlm. 3.

<sup>28</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press, 1991, hlm. 90.

<sup>29</sup> Ali, *Riwayat.*, hlm. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Khalid (Yang dikenal dengan Khaldun, nasab tertinggi dari anak cucu khaldun yang merupakan cikal bakal dari keseluruhan keluarga besar di Andalusia dan Maghribi) Ibnu Usman bin Hani' bin al-Khattab bin Kuraib bin Ma'd Yakrib bin al-Harist bin Wail bin Hujr.

Pada sekitar abad ketiga Hijriyah, nenek moyang Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut ini pindah ke Andalusia (Spanyol) tepatnya di kota Qarmunah. Di kota inilah nenek moyang mereka bertransmigrasi ke Isybilia<sup>31</sup>. Di negeri Spanyol ini leluhur Ibnu Khaldun menduduki posisi-posisi yang amat penting dalam pemerintahan, terutama ketika mereka berada di Seville, selama masa pemerintahan dinasti Umayyah. Namun, karena sering terjadinya perang saudara yang mengakibatkan kemunduran dan disintegrasi pada pemerintahan dinasti Umayyah ini, maka pada akhirnya keluarga bani Khaldun pun hijrah pertama-tama ke Maroko dan kemudian ke Tunisia<sup>32</sup>. Peristiwa ini terjadi pada abad ketujuh Hijriah, atau tepatnya pada tahun 620 H/1223 M. Di Tunisia inilah satu abad lebih kemudian Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan besar Muslim abad pertengahan lahir.

Masa Ibn Khaldun merupakan penghujung zaman pertengahan dan permulaan zaman renaissance, sebab, Ibn Khaldun hidup pada abad keempat belas masehi (kedelapan Hijriah). Abad ini merupakan periode di mana terjadi

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 8.

<sup>32</sup> Gaston Bouthoul, *Teori-teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998, hlm. 15.

perubahan-perubahan historis besar baik apakah di bidang politik maupun pemikiran. Bagi Eropa, pada periode ini, merupakan periode tumbuhnya cikal bakal zaman renaissance. Sementara bagi dunia Islam periode ini merupakan periode kemunduran dan desintegrasi. Pada periode ini kekhilafahan 'Abbasiyah telah jatuh di tangan pasukan Moghul di bawah pimpinan Timur Lenk. Sementara di Andalusia sendiri pihak kristen sedang bersiap-siap untuk menaklukan kawasan-kawasan yang masih berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin, sebab pusat-pusat kebudayaan Andalusia pada waktu itu, yaitu Toledo, Cordova, dan Seville, telah jatuh ke tangan mereka dan yang di bawah kekuasaan kaum muslimin hanyalah sebagian kecil kawasan Andalusia Selatan yang hampir berbatasan dengan Granada dan antara Almeria dan Jibraltar. Yang memerintah kawasan tersebut pada waktu itu adalah banu Ahmar.<sup>33</sup>

Sebagaimana kebiasaan yang berlaku di negara-negara Islam pada waktu itu, sewaktu masih kecil Ibnu Khaldun telah mulai belajar dan menghafal al-Qur'an beserta tajwidnya dari ayahnya sendiri sebagai guru pertamanya. Setelah itu ia mulai mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan kepada beberapa guru yang ahli dalam bidangnya masing-masing, hal ini sebagaimana ia kemukakan dalam buku autobiografinya *fii-Ta'rif*:

1. Di bidang bahasa ia belajar kepada sejumlah guru, antara lain seperti; Abu Abdillah Muhammad ibn al-'Arabi al-Hasayiri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Bahr.

---

<sup>33</sup> Munawir, *Islam.*, hlm. 8.

2. Di Bidang al-Hadits ia berguru kepada Syamsudin Abu 'Abdillah al-Wadiyasyi.
3. Di bidang Fiqih ia belajar kepada sejumlah guru, di antaranya seperti; Abu 'Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qasim Muhammad al-Qashir.
4. Di bidang ilmu-ilmu rasional atau filsafat, yang meliputi teologi, logika, ilmu-ilmu kealaman, matematika, dan astronomi, ia berguru kepada Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abili.

Dilihat dari segi keragaman disiplin ilmu yang dipelajarinya tersebut, di sini pulalah terletak kekuatan sekaligus kelemahan Ibnu Khaldun, pengetahuannya dapat dikatakan bercorak ensiklopedia, sehingga dalam sejarah ia tidak dikenal sebagai sarjana yang benar-benar sangat menguasai satu bidang disiplin ilmu<sup>34</sup>.

Berbeda dengan sarjana-sarjana muslim abad pertengahan lainnya, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Ghazali, dan Ibnu Rusyd. Ibnu Khaldun mempunyai beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh mereka, hal itu disebabkan oleh keahliannya dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan yang mempunyai kontribusi yang cukup positif, baik bagi individu, masyarakat, pemerintah maupun negara.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Syafi'i Ma'arif, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>35</sup> Nasharudin Thaha, *op.cit.*, hlm. 58.

## B. Karir Hidup Ibnu Khaldun

Secara garis besar, masa hidup Ibnu Khaldun dapat dibagi menjadi empat tahap<sup>36</sup>, yaitu: *Tahap pertama*: kelahiran, perkembangan hidup, dan masa studinya (732-751 H). *Tahap kedua*: bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik (751-776 H). *Tahap ketiga*: masa mengarang (776-784 H). *Tahap keempat*: tahap memberi kuliah dan memimpin pengadilan tinggi (784-808 H).

Dari pentahapan tersebut dapat diketahui bahwa tahap awal kehidupan Ibnu Khaldun banyak diisi dengan kegiatan belajar. Ketika usianya menginjak delapan belas tahun terjadilah dua peristiwa penting yang menyebabkannya berhenti belajar<sup>37</sup>. Dua peristiwa tersebut ialah:

*Pertama*, berjangkitnya wabah pes yang merenggut nyawa kedua orang tuanya berikut guru-gurunya, karena begitu ganasnya wabah ini sehingga hampir meliputi sebagian besar belahan dunia bagian timur dan barat, Ibnu Khaldun memberi nama wabah ini dengan "*thaurun jarif*". Peristiwa ini terjadi pada tahun 749 H.

*Kedua*, sebagai akibat dari berjangkitnya wabah tersebut banyak sekali dari guru-guru Ibnu Khaldun yang pergi meninggalkan Tunisia (tanah air Ibnu Khaldun), mereka pindah ke Maghribi jauh untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terjangkit wabah pes. Peristiwa ini terjadi pada 750 H.

Kedua peristiwa inilah yang pada akhirnya mengubah jalan hidup Ibnu

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Khaldun. Karena untuk melanjutkan studinya dirasa tidak memungkinkan lagi, maka iapun membulatkan tekadnya untuk mengikuti jejak para leluhurnya terjun ke dunia politik, waktu itu usianya baru menginjak sembilan belas tahun, dari sinilah bermula tahap kehidupan Ibnu Khaldun yang kedua (751-776 H).

Ibnu Khaldun memulai karir politiknya pada pemerintahan Abu Muhammad Ibnu Tafrakin dengan menduduki jabatan sebagai tukang stempel surat ("*Kitabah al-'Allamah*")<sup>38</sup>. Dalam dunia politik praktis ini, Ibnu Khaldun menainpakkan bakat dan talentanya yang luar biasa. Kelihaiannya tersebut ia manfaatkan untuk mendekati kalangan penguasa, sehingga tercatat beberapa kali ia mampu menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan, hal ini dapat ia capai dengan cara melakukan persekongkolan dengan berbagai tokoh dan kelompok. Keterlibatannya dalam politik praktis ini pulalah yang menyebabkan ia harus mendekam dalam penjara selama kurang lebih dua tahun<sup>39</sup>. Peristiwa ini terjadi pada tahun 758 H. Yaitu ketika usahanya untuk menggulingkan kekuasaan Sultan Abu Adnan bersama-sama dengan Amir Abu Abdillah al-Hafsi mengalami kegagalan, akhirnya ia dan Amir Abu Abdillah ditangkap dan dipenjarakan, dan baru dibebaskan pada masa pemerintahan as-Sa'id bin Abi Anan (salah seorang putra mahkota Abu Anan) melalui tangan

---

<sup>38</sup> Fu'ad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1989, hlm. 9-10.

<sup>39</sup> A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1992, hlm. 47.

Wazir al-Hasan bin Umar<sup>40</sup>.

Merasa karir politiknya terancam, maka pada tahun 764 H. Ia terpaksa melarikan diri ke Andalusia, ke Granada dan meminta perlindungan kepada penguasanya, yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Ismail Ibnu al-Ahmar, raja ketiga Baim al-Ahmar, Granada. Di sana ia berteman akrab dengan wazir (perdana menteri-nya Abu Abdullah, yaitu Lisanudin Ibn al Khatib, yang juga adalah seorang pemikir dan budayawan terkemuka di Granada.

Pada tahun berikutnya, Ibnu Khaldun mendapat tugas dari sultan untuk mengadakan diplomasi dengan Pedro yang kejam, raja Castilla waktu itu. Tugas ini beliau laksanakan dengan baik, bahkan Pedro sendiri merasa sangat terkesan dengan kepintaran dan ketiahaian diplomasi Ibnu Khaldun, sampai-sampai ia menawarkan kepada Ibnu Khaldun untuk tinggal menetap di Sevilla, dan kalau ia setuju maka seluruh harta benda yang pernah dimiliki oleh nenek moyang Ibnu Khaldun ketika tinggal di negara itu akan dikembalikannya. Meskipun tawaran tersebut dirasa cukup menarik, tapi dengan cara yang halus ia menolaknya<sup>41</sup>.

Karena keberhasilannya tersebut, raja Muhammad menganugerahi Ibnu Khaldun dengan posisi penting dalam pemerintahan, hal ini membuat iri teman dekatnya, Ibnu al-Khatib. Ia merasa terancam kedudukannya dengan keberadaan Ibnu Khaldun. Melihat gelagat seperti itu, akhirnya Ibnu Khaldun memutuskan

<sup>40</sup> Wafi, *op.cit.*, hlm. 25-27.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 48.

diri untuk kembali ke tanah airnya, Afrika Utara. Di sana ia kembali terlibat dalam dunia politik praktis yang ditandai dengan berbagai pertikaian dan pertempuran yang tiada habis-habisnya antar berbagai dinasti kecil yang ada di sana<sup>42</sup>.

Ibnu Khaldun tinggal di Maghribi (Afrika Utara) sekembalinya dari Andalusia, selama sepuluh tahun (dari pertengahan tahun 766-776 H). Beberapa kali keterlibatannya dalam konspirasi untuk menjaruhkan para penguasa (dari pemerintahan yang berbeda-beda), menyebabkannya mempunyai banyak musuh. Ia merasa bahwa seluruh pintu istana Maghribi sudah tertutup baginya, maka bertekad untuk meninggalkan Maghribi, dan untuk kedua kalinya ia berangkat lagi ke Andalusia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 776 H<sup>43</sup>.

Tidak berapa lama Ibnu Khaldun tinggal di Andalusia, ia merasa khawatir akan nasib dan keselamatan keluarganya yang ditinggalkannya di Maghribi, karena alasan tersebut maka pada tahun itu juga ia kembali lagi ke Maghribi. Sesampainya di Maghribi, Ibnu Khaldun bertekad untuk tidak terjun lagi ke dunia politik praktis, ia sampai pada kesimpulan bahwa bergerak di bidang politik praktis ini, walaupun mempunyai dinamika tersendiri, tidak membawa ketentraman dan kebahagiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Kegiatan politik seperti ini seringkali menjadikannya mempunyai

---

<sup>42</sup> Zaenudin, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>43</sup> Wafi, *op. cit.*, hlm. 43-44.

banyak musuh, dan bahkan juga membahayakan keselamatan jiwanya sendiri<sup>44</sup>.

Untuk itu maka pada akhirnya Ibnu Khaldun memutuskan untuk lebih banyak menyendiri, merenung, berfikir, dan menulis buku. Ia pergi ke suatu tempat yang terletak di Qal'at Ibnu Salamah, termasuk propinsi Tojin (daerah al-Jazair sekarang). Di tempat inilah lahirnya dua karya besar Ibnu Khaldun, "*al-Muqaddimah*" dan "*al-'Ibar*", yang mempunyai kontribusi cukup besar bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan (*Ilm al-'Umran*). Selama di *Qal'at salamah* ini Ibnu Khaldun menulis dengan hanya mengandalkan ketajaman hafalan dan ingatannya serta sedikit dari buku-buku koleksinya. Untuk kepentingan revisi dan penyempurnaan karyanya tersebut Ibnu Khaldun merasa perlu untuk kembali ke Tunisia, sebab di sana ia mempunyai perpustakaan pribadi yang lengkap yang memungkinkannya menemukan sumber-sumber bacaan yang dibutuhkannya.

Ibnu Khaldun, untuk terakhir kalinya ini tinggal di Maghribi selama delapan tahun, seluruh waktunya ia manfaatkan untuk membaca, menelaah, dan mengarang buku. Di antaranya, selama empat tahun ia habiskan di Qal'at Ibnu Salamah (akhir tahun 776 H hingga pertengahan tahun 780 H), dan sisanya di Tunisia (dari pertengahan tahun 780 H hingga akhir tahun 784 H)<sup>45</sup>. Masa-masa ini sekaligus merupakan tahap ketiga dari kehidupan Ibnu Khaldun.

<sup>44</sup> Zainuddin, *op. cit*, hlm. 48.

<sup>45</sup> Wafi, *op. cit*, hlm. 52.

Tahap keempat atau tahap terakhir dari kehidupan Ibnu Khaldun (784-808 H) seluruhnya ia habiskan di Mesir. Ia pindah ke negeri ini pada tahun 784 H, ketika merasa bahwa tanah airnya tidak lagi cukup kondusif untuk mengembangkan karirnya di dunia ilmu pengetahuan, hal ini tidak terlepas dari adanya ketidakstabilan politik di negerinya yang sering diwarnai dengan perang saudara. Selama di Mesir, ia mengalami hidup dalam dua masa pemerintahan dinasti Mamluk, pertama yaitu pada masa pemerintahan Sultan Adzahir

Burbuq, yang naik tahta sepuluh hari sebelum kedatangan Ibnu Khaldun (akhir Ramadhan 784 H), dan kedua pada masa pemerintahan Sultan an-Nashir Faraj, putera Dzahir Burbuq, yang naik tahta pada tahun 801 H. Selama di Mesir ini pula seluruh hidupnya ia abikan untuk kepentingan mengajar dan menjabat sebagai hakim Madzhab Malim. Tercatat selama enam kali ia pernah menduduki jabatan tersebut, yaitu:

1. Dari bulan Jumadil Tsaniyah tahun 786 H. sampai tahun 787 H.
2. Dari tahun 801 H hingga bulan Muharam tahun 803 H.
3. Dari bulan Sya'ban tahun 803 H (setelah kepulangan dia dari tugas untuk melakukan diplomasi dengan Timur Lenk di Syam, Damaskus) hingga bulan Rajab pada tahun yang sama.
4. Dari bulan Zulhijjah tahun 804 H hingga bulan Rabiul Awal pada tahun 806 H.
5. Dari bulan Sya'ban tahun 808 H hingga bulan Zulkaidah pada tahun yang sama.

6. Dari bulan Sya'ban tahun 808 H hingga wafatnya pada tanggal 26 Ramadhan 808 H atau bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1406 M.

Selain sibuk mengajar dan menjadi hakim pengadilan negeri Mesir, beliau juga masih sempat untuk mengadakan koreksi dan revisi terhadap tiga karya besarnya, yaitu kitab *al-'Ibar*, *al-Muqaddimah*, dan *al-Ta'rif* yang semula diberi nama "*al-Ta'rif hi Ibnu Khaldun, Muallifu Hadza al-Kitab wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan*".

Pada tanggal 26 Ramadhan tahun 808 H atau bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1406 M, Ibnu Khaldun wafat dalam usianya ke tujuh puluh enam (76 tahun), beliau dimakamkan di pemakaman para sufi "*Khanqah Shilahiah*" yang secara khusus diperuntukkan bagi para anggota "*Khanqah Sujiyah Berbesiyah*", di mana Ibnu Khaldun pernah tercatat sebagai salah satu anggotanya. Namun hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti di mana sekarang makam itu berada<sup>46</sup>.

Sebagai catatan penutup dari pembahasan (mengenai karir hidup Ibnu Khaldun) ini, perlu dikemukakan bahwa kita jangan sampai salah menilai terhadap sikap kekurangkonsistenan dan ketidaktaatan yang diperlihatkan oleh Ibnu khaldun terhadap pemerintah-pemerintahnya yang silih berganti, karena apabila meHhat kondisi ketidakstabilan berbagai dinasti yang ada pada waktu itu, maka sebagaimana pernah dikemukakan oleh Gaston Bouthoul tidak ada yang disebut penghianat yang benar-benar dinilai aib dibandingkan penghianatan

---

<sup>46</sup> Wafi, *op.cit.*, hlm. 77.

dalam bidang keagamaan<sup>47</sup>.

### C. Pola Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Ketika melakukan komparasi antara pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah (1263-1328 M.) dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun (1332-1406 M.), A.A. Islahi sampai pada kesimpulan bahwa model pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah lebih bersifat ekonomi normatif, atau dengan perkataan lain dalam studi ekonominya Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada praktek ekonomi yang diharapkan setiap individu dan kebijakan ekonomi yang adil oleh negara. Sementara model pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun lebih bersifat ekonomi positif, yang berbasis studi empirik, dipengaruhi oleh pengalamannya, Ibnu Khaldun terlebih dahulu mengedepankan teorinya setelah itu baru menunjukkan bukti-buktinya.

Sejalan dengan kecenderungannya tersebut, maka sungguh tepatlah apa yang dikemukakan oleh Muhammad 'Ali Nasy'at<sup>48</sup> dalam bukunya "*al-Fikri al-Iqtishad fi Muqaddimah Ibn Khaldun*" bahwa ketika mengkaji fenomena-fenomena ekonomi yang ada di sekitarnya, Ibnu Khaldun mempergunakan dua metode yang dengannya ia dapat dipandang sebagai penggagas pertama aliran ekonomi ilmiah, bukannya Adam Smith. Kedua metode tersebut adalah metode deduksi dan analogi.

<sup>47</sup> Gaston Bouthoul, *op.cit*, hlm. 112.

<sup>48</sup> Zainab, *op. cit.*, hlm. 118.

Dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun",<sup>49</sup> mengemukakan bahwa terdapat dua metode yang digunakan para ekonom dalam mengkaji masalah-masalah ekonomi, yaitu metode analisis dan metode sintesis. Metode pertama bertolak dari teori dan berakhir pada kenyataan, metode ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain, pertama, metode ini tidak memperhatikan perubahan-perubahan yang mungkin timbul pada kenyataan-kenyataan. Kedua, metode ini tidak memperhatikan kekomplekkan dan keragaman hubungan-hubungan kegiatan ekonomi. Metode pertama ini adalah metode yang dipergunakan oleh Adam Smith. Adapun metode kedua merupakan kebalikan dari metode yang pertama, metode sintesis ini berusaha untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode analisis. Oleh sebab itu Zainab menyimpulkan bahwa metode yang terbaik adalah perpaduan dari kedua metode tersebut. Metode yang terakhir inilah yang dipergunakan oleh Ibnu Khaldun dan para ahli ekonomi dewasa ini.

Kecenderungan berfikir yang dimunculkan oleh Ibnu Khaldun tersebut, adalah merupakan suatu terobosan baru di seluruh dunia Islam pada waktu itu. Karena itu, maka tidaklah mengherankan jika ada di antara sebagian sarjana yang menuduh Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir sekuler<sup>50</sup>. Di antara sarjana yang mempunyai anggapan seperti itu antara lain Fuad Baali dan Ali Wardi, keduanya menganggap bahwa pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yang

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>50</sup> Syafi'i Ma'arif, *op.cit.*, hlm. 25.

tertuang dalam karyanya "*al-Muqaddimah*" seluruhnya bersifat sekuler, yang berarti relativistik, temporeristik, dan materialistik. Namun, lanjut keduanya, hal itu tidaklah berarti bahwa Ibnu Khaldun meremehkan makna sesuatu yang ideal dan religius. Kenyataanya ia mengaku dirinya sebagai seorang yang sangat alim.<sup>51</sup>

Terlepas dari adanya kontroversi tentang pemikiran Ibnu Khaldun di atas, melalui metode dan pendekatannya, Ibnu Khaldun telah sanggup melahirkan gagasan-gagasan ekonomi yang cukup brilian dan bersifat mendasar, di antaranya seperti gagasan mengenai pasar bebas yang apabila kita kaji akan memberikan kontribusi yang cukup positif bagi pengembangan ekonomi Islam dewasa ini.



#### **D. Karya-karya Ibnu Khaldun**


Banyak sekali karya-karya besar yang lahir dari hasil analisis yang cermat dan ketajaman berfikir Ibnu Khaldun, beberapa di antara karya-karyanya tersebut ada yang sampai ke tangan kita dan sebagiannya lagi hilang atau belum ditemukan, sehingga tidak sampai ke tangan kita. Karya-karya tersebut adalah<sup>52</sup>:

1. *Kitab 'al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Asharahum min Dzawi al-Sulthan al-Akbar"*.

<sup>51</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *op. cit.*, hlm 41-43

<sup>52</sup> Zainab, *op.cit.*, hlm. 22.

Sebagaimana dikemukakan oleh pengarangnya sendiri, kitab ini membahas tentang sejarah yang cukup lengkap yang mencakup sejarah bangsa Arab dan bangsa Barbar, yang terdiri dari penduduk yang tinggal menetap, dan yang hidup mengembara. Ia juga berisi ulasan sekilas tentang negara-negara besar yang sebangsa dengan mereka, beserta pelajaran sejarah dan suri tauladan yang dapat dipetik dari kehidupan masa lalu.

Kitab "*al-'Ibar*" ini seluruhnya terdiri dari tiga buku, yaitu: *Buku pertama*, yang berisi muqadimah ringkas beserta uraian tentang peradaban dan ciri-cirinya yang hakiki. Yakni kekuasaan, pemerintahan, mata pencaharian, penghidupan, berbagai macam keahlian, dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasannya. Bagian pertama ini disebut dengan "*al-Muqaddimah*" dan hanya terdiri dari satu buku. 

*Buku kedua*, berisi uraian tentang sejarah, generasi, dan negara orang-orang Arab, sejak terciptanya alam hingga kini. Selain itu juga menguraikan tentang bangsa-bangsa yang hidup sezaman dengan mereka, misalnya bangsa Nabti, Siryani, Persia, Israel, Qibti, Yunani, Romawi, Turki, dan Eropa. *Buku kedua* ini terdiri dari empat volume, yaitu volume kedua sampai volume kelima.

*Buku Ketiga*, berisi uraian tentang sejarah bangsa Barbar dan orang-orang yang ada hubungannya dengan mereka di antaranya suku Zanatah, permulaan sejarah mereka dan generasi-generasinya, khususnya kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang ada di Maghribi. *Buku ketiga* ini terdiri dari dua volume, yaitu volume keenam dan ketujuh.

## 2. Kitab "*al-Muqaddimah*"

Pada mulanya "*al-Muqaddimah*" ini merupakan muqaddimah dari kitab "*al-'Ibar*". Namun memandang pentingnya karya ini maka ia pun dipisahkan dari "*al-'Ibar*" serta dicetak, dikaji, dan diterjemahkan secara terpisah.<sup>53</sup> Pembahasan dalam kitab "*al-Muqaddimah*" ini terdiri dari enam bab pokok<sup>54</sup>, yaitu: Bab *pertama*, berisi pembahasan tentang peradaban umat manusia secara umum, corak dan pembagiannya berdasarkan (letak geografis) dari bumi. Bab *kedua*, membahas tentang peradaban padang pasir (masyarakat pengembara), kabilah dan bangsa pengembara. Bab *ketiga*, membahas tentang negara-negara, khilafah, kekuasaan raja, dan pembicaraan tentang tingkatan pemerintahan. Bab *keempat*, membahas tentang peradaban orang-orang menetap, negara-negara, dan kota-kota. Bab *kelima*, membahas tentang keahlian, mata pencaharian, usaha hidup dengan segala aspeknya. Bab *keenam*, membahas tentang ilmu pengetahuan, cara memperoleh dan mempelajarinya.

Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab "*al-Muqaddimah*" ini pada pertengahan tahun 779 H. Hal ini sebagaimana ia kemukakan pada penutup "*al-Muqaddimah*" nya.

Pengarang kitab ini, mengatakan: "aku selesaikan penulisan juz pertama ini, sebelum direvisi dan dikoreksi, dalam waktu lima bulan, yang berakhir pada pertengahan tahun 779 H. Setelah itu aku melakukan revisi dan perbaikan-

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 29.

perbaiki atasnya".

3. Kitab "*al-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan*"

Dilihat dari judulnya, kitab ini berisi pembahasan tentang perjalanan hidup (autobiografi) Ibnu Khaldun, juga mengenai peristiwa-peristiwa penting yang ia sendiri ikut terlibat dalam percaturan dunia politik dan pemerintahan. Lebih jauh lagi, karya ini juga membicarakan tentang watak kehidupan politik di dunia Islam ketika itu dan dengan sendirinya watak kehidupan politik di Maghribi sendiri.

Kitab "*Lubab al-Muhashshal fi Ushul al-Din*". Kitab ini merupakan ringkasan (Mukhtashar) dari "*al-Muhashshal*" karya Fakhruddin al-Razi. Kemudian Ibnu Khaldun merevisi dan melengkapinya dengan pandangan imam besar Nashiruddin al-Thusi dan pandangannya sendiri. Karya ini dia rampungkan penyusunannya pada tanggal 29 Shafar 752 H. Hal ini berarti ketika itu usia Ibnu Khaldun baru menginjak sembilan belas tahun enam bulan (lahir awal Ramadhan 732 H), dan kemungkinan "*mukhtashar*" tersebut merupakan karyanya yang pertama.

4. Kitab "*Syifa' al-Sa'il li Tahdzib al-Masa'il*"

Kitab ini berisi pembahasan tentang ilmu tasawuf, ilmu syari'at, dan ilmu jiwa (psikologi). Pandangan-pandangan Ibnu Khaldun dalam kitab tersebut nampaknya dipengaruhi oleh pandangan para tokoh sufi, seperti al-Muhashibi, al-Junaid, al-Qusyairi, al-Ghazali, dan Ibnu Sab'in. Pandangannya lebih cenderung kepada tasawwuf falsafi.

Di samping karya-karya sebagaimana tersebut di atas, kemungkinan masih ada lagi karya-karya Ibnu Khaldun lainnya yang belum sampai ke tangan kita. Hal ini bisa dimaklumi karena begitu banyaknya orang-orang yang sezaman yang amat mengaguminya, bukan merupakan suatu hal mustahil apabila mereka menyimpan salah satu karyanya yang tidak kita kenal hingga saat ini.

Salah satu karyanya yang tidak (atau mungkin belum) sampai ke tangan kita ialah tulisan sebanyak dua belas jilid yang ia susun atas permintaan Timur Lenk pada tahun 803 H ketika sedang berada di Damaskus (Suriah). Hal ini sebagaimana yang ia ceritakan dalam buku autobiografinya "*al-Ta'rif*".<sup>55</sup>

(Timur Lenk berkata): Saya ingin tuan menuliskan untuk saya tentang negeri-negeri Maghribi, baik yang dekat, yang jauh, maupun gunung-gunung, sungai, desa dan bahkan kota-kotanya. Hingga sewaktu membacanya seakan-akan aku menyukainya. Aku menyanggupinya, sepulangkmu dari majelis itu, aku langsung menuliskan apa yang dimintanya.

---

<sup>55</sup> Wafi, *op. cit.*, hlm. 67

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Ekonomi Ibnu Khaldun Relevansinya dengan Asas Muamalah

Dalam Islam agama adalah Muamalah. Adapun persoalan muamalah ini dapat terbagi kepada dua bagian:

1. Muamalah *Maddiyah* adalah berhubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh materi hal ini biasa disebut sebagai ekonomi.
2. Muamalah *Adabiyah* adalah Pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan, atau biasa disebut dengan sosial. Pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis saja, karena pada kenyataannya kedua bagian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>56</sup>

Dalam konteks sosial-ekonomi, ajaran Islam bersifat dinamis serta keberpihakannya pada keadilan sosial bersifat mutlak. Hal ini karena ketidakadilan akan membuat rusaknya tatanan sosial serta bertentangan dengan moralitas. Konsep kebebasan individu dalam Islam adalah fundamental. Hal ini bersumber dari fakta bahwa manusia dibekali kehendak bebas. Pada saat melaksanakan kebebasannya, tindakan yang paling rasional yang terbuka bagi

---

<sup>56</sup> A. Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2002, hlm. 16.

individu adalah menjauhi ketegangan-ketegangan sosial di mana pelaksanaan hak-hak individu berdampingan dengan kemiskinan yang sangat. Apabila hal ini dipaharni, pelaku ekonomi akan cenderung menjaga kesejahteraan sosial di samping mengejar kesejahteraan pribadi.

Tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap keadilan distributif dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam. Keadaan ekonomi yang bercirikan keadilan distributif, didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal.

Dengan demikian, keadaan sosial yang benar secara moral adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran (*Qist*). Keadaan demikian itu akan ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi dari pada keadaan sosial yang lain. Tuntutan Islam pada keadilan distributif lebih luasnya keadilan sosial tidak bisa tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses, di mana tiap individu berusaha mencapai posisi-posisi tertentu dalam hidupnya, tersedia untuk semua cara. Namun, Islam tidak menuntut kesamaan hasil dalam arti absolut.<sup>57</sup>

Tujuan keadilan distributif adalah memberikani kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang baik. Untuk mencapai tujuan irti, pencapaian kebahagiaan manusia dijadikan syarat bagi tindakan-tindakan baik yang

---

<sup>57</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 126-128.

dilakukan manusia. Kebahagiaan manusia adalah apa saja yang bisa membuat manusia bahagia, lepas dari bagaimana itu terjadi, juga lepas dari bagaimana hasil-hasil tindakan demikian itu didistribusikan di antara beragam kelas diterjemahkan ke dalam suatu prinsip yang operasional, "relativisme" demikian itu hanya bisa meningkatkan ketegangan-ketegangan sosial. Hal tersebut sama dengan pandangan Ibnu Khaldun; keadilan sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam seluruh segi kehidupan umat manusia, tidak terkecuali di bidang perekonomian, keadilan senantiasa harus ditegakkan. Karena itu, maka pantaslah jika Ibnu Khaldun sangat menentang keras berbagai bentuk kezhaliman, terutama yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Menurutnya, hal itu akan membawa resiko runtuhnya peradaban, dan sebagai konsekuensinya adalah kehancuran total bagi negara yang bersangkutan.

Satu hal yang perlu dijadikan catatan, bahwa dalam Islam, segala bentuk kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah tidak terkecuali dalam fiqih Islam khususnya bidang ekonomi harus senantiasa berorientasi pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dalam salah satu kaidah ushul ditegaskan, bahwa<sup>58</sup>:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*"Perlakuan pemimpin terhadap rakyat harus disesuaikan dengan kemaslahatan"*

<sup>58</sup> Mukhtar Yahya dan Faturahman, *Dasar-dasar Pembinaan hukum Fiqh Islami*, Bandung, Al-Ma'arif, 1993, hlm. 529.

Juga sebagaimana pernah diungkapkan oleh al Qarafi<sup>59</sup>:

إن كل من ولي الخلافه فما دونها إلى العصية لا يحل له أن يتصرف إلا ما يجلب ملحه  
أو درء مفسدة

"Sesungguhnya tiap-tiap orang yang mengetahui pemerintahan dan segala jabatan di bawah pemerintahan sampai kepada Wasyiyat, tidaklah boleh baginya bertindak melainkan dengan yang mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat"

Asas-asas muamalat merupakan pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalat. Adapun asas-asas muamalat ini terbagi kepada 6 asas, yaitu<sup>60</sup>;

### 3. *Asas Taba'dulul Mana'fi*

Asas Taba'dulul Mana'fi berarti bahwa segala bentuk kegiatan Muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Dengan demikian manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuh-penuhnya atas harta yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Prinsip hukum

<sup>59</sup> Hasbie ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 152.

<sup>60</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM UNISBA, 1995, hlm. 113.

Pemilikan ini didasarkan atas firman Allah surat al-Ma'idah ayat 17<sup>61</sup>:

... والله ملك السموت والارض وما بينهما...

*"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya"*

#### 4. Asas Pemerataan

Asas Pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segeHntir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, hukum sodaqoh, infaq, disamping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan pemilikan harta dengan cara yang sah, seperti jual-beli, sewa menyewa. Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah surat al-Hasyr ayat 7<sup>62</sup>:

UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA  
... لا يكون دولة بين الأعتياء منكم....


*"Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu".*

Atas dasar asas ini dirumuskanlah hak-hak sosial yang harus dipenuhi oleh orang kaya hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

<sup>61</sup> AJ-Aliyy, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2000, hlm. 41

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 436.

## Harta Orang Kaya yang Berstatus Milik Allah



### 5. Asas *'an taradin* atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau anantara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan ini disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijalankan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah surat al-Baqarah ayat 282<sup>63</sup>:

...واشهدوا اذا تباعتم ولا يضار كاتب...

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 37.

*dan saksi saling sulit menyulitkan".*

#### 6. Asas *adamul gurar*

Asas *adamul gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an tara'din*.

#### 7. Asas *al-birr wa al-takwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam katagori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia untuk al-birr wa al-takwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagi bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

#### 8. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah* yakni, kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk kepemilikan; pertama,

milik pribadi atau perorangan (*milk adamy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti, air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya. Bahkan ada harta yang dinyatakan Rasulullah sebagai harta yang dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia, yaitu air, api, dan garam.

Sebagai cita-cita sosial prinsip keseimbangan atau kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi sosial, hukum, politik dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.

Untuk memahami konotasi sosial yang utuh dari konsep keseimbangan atau kesejajaran dalam Islam, lawan kata *al-adl* adalah *zulm*, yang artinya ketidaksejajaran sosial dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam karena alasan yang ada pada ayat al-Quran di atas yang menyebutkan "agar kekayaan tidak menumpuk di tangan orang-orang yang kaya di antara kamu". Dibaca bersamaan dengan ayat al-quran yang dikutip sebelumnya menjadi jelas bahwa berawal dari keadaan tidak sejajar semua langkah harus diambil untuk mencapai

kesejajaran bahwa hak orang miskin dan tertindas harus dikembalikan melalui pemerataan kekayaan dan penghasilan, dan proses ini harus berlanjut. Karena dipandang demikian, prinsip kesejajaran mencakup baik keadaan yang diinginkan atas suatu hal, maupun proses untuk mencapainya. Dengan demikian, ketika ditegaskan bahwa Islam menuntut keseimbangan atau kesejajaran, penegasan itu mencakup tidak hanya hal yang jelas dimana kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial harus benar-benar sejajar, tetapi juga wilayah yang berdampingan dengan hal tersebut, dimana kekuatan-kekuatan ini tidak sejajar. Tapi syaratnya adalah bahwa suatu mekanisme harus disediakan untuk memulihkan keadaan menjadi sejajar.<sup>64</sup>

Sedangkan Ibnu Khaldun memandang keadilan sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam seluruh segi kehidupan umat manusia, tidak terkecuali di bidang perekonomian, keadilan senantiasa harus ditegakkan. Karena itu, maka pantaslah jika Ibnu Khaldun sangat menentang keras berbagai bentuk kezaliman, terutama yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Menurutnya, hal itu akan membawa resiko runtuhnya peradaban, dan sebagai konsekuensinya adalah kehancuran total bagi negara yang bersangkutan.

Di bidang perekonomian, kezhaliman yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya dapat dilakukan antara lain melalui pengambilalihan (penyitaan) harta rakyat secara paksa dengan cara membeli barang mereka dengan harga semurah mungkin dan menjualnya (kembali) kepada mereka

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, *Menggagas Ilmu*, hlm. 40.

dengan harga yang setinggi (semahal) mungkin dalam bentuk jual beli paksa. Sebagai akibat, keadaan ini akan menyebabkan hilangnya semangat mereka untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian. Dampak negatif dari semuanya ini pada akhirnya akan kembali kepada negara yang bersangkutan disebabkan oleh turunnya pendapatan pajak yang dapat ditarik dari aktivitas perekonomian<sup>65</sup>.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah ditarik benang merahnya bahwa pandangan ibn khaldun dengan asas-asas muamalah ada relevansinya, diantaranya;

1. Ibnu khaldun menentang terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dapat membuat rakyat terdhalimi hal ini terdapat relevansinya dengan Asas *Taba'dulul Mana'ifi* yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa keadilan haruslah ditegakkan hal ini sama dengan Asas Pernerataan yang merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. Ibn Khaldun tidak menyetujui jual beli yang dilakukan dengan cara paksa

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 360.

hal ini sama dengan Asas 'an tar a din atau suka sama suka. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijalankan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

### **B. Pandangan Ekonomi Ibnu Khaldun Relevansinya dengan Aspek Pelaksanaan Ekonomi**

Ibnu Khaldun memandang keadilan sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam seluruh segi kehidupan umat manusia, tidak terkecuali di bidang perekonomian, keadilan senantiasa harus ditegakkan. Karena itu, pantaslah jika Ibnu Khaldun sangat menentang keras berbagai bentuk kezaliman, terutama yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Menurutnya, hal itu akan membawa resiko runtuhnya peradaban, dan sebagai konsekuensinya adalah kehancuran total bagi negara yang bersangkutan.

Pendiriannya yang teguh dalam menentang berbagai kezhaliman tersebut, antara lain dapat kita temukan pada sebuah pasal yang berjudul *Kezhaliman akan Membawa Dampak Hancurnya Peradaban*. Pada pasal ini secara tegas ia mengemukakan bahwa kezhaliman akan menyebabkan terputusnya jenis umat manusia yang diawali dengan rusak dan hancurnya peradaban. Dampak negatif dari kezhaliman ini sangat bertentangan dengan maksud diundangkannya syariat

yang bertujuan untuk menjaga kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>66</sup>.

Di bidang perekonomian, kezhaliman yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya dapat dilakukan antara lain melalui pengambilalihan (penyitaan) harta rakyat secara paksa dengan cara membeli barang mereka dengan harga semurah mungkin dan menjualnya (kembali) kepada mereka dengan harga yang setinggi (semahal) mungkin dalam bentuk jual beli paksa. Sebagai akibat, keadaan ini akan menyebabkan hilangnya semangat mereka untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian. Dampak negatif dari semuanya ini pada akhirnya akan kembali kepada negara yang bersangkutan disebabkan oleh turunnya pendapatan pajak yang dapat ditarik dari aktivitas perekonomian<sup>67</sup>.

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa semua ini terjadi karena negara sudah terbiasa hidup dalam kemewahan, karenanya negara membutuhkan uang yang banyak untuk menutupi (defisit) pengeluaran mereka yang setiap harinya semakin membengkak, sementara pemasukan (negara) dari pajak semakin menurun<sup>68</sup>.

Pada pasal lainnya dalam bab yang sama, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa ketika negara mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh kebiasaan hidup mewah, maka untuk mengatasi keadaan tersebut, negara

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 363.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 349-350.

biasanya mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut<sup>69</sup>:

- Menerapkan bea cukai terhadap berbagai transaksi jual beli dan pasar rakyat.
- Menciptakan berbagai bentuk bea cukai baru, sebagai tambahan dari (bea cukai) yang telah ada sebelumnya.
- Menerapkan sangsi (siksaan) terhadap para pejabat dan para petugas (pengumpul) pajak yang melakukan korupsi (mengambil sebagian besar uang pajak).
- Menerjunkan diri (secara langsung) dalam permainan pasar (kegiatan perekonomian). Karena ketertarikannya akan keuntungan besar sebagaimana yang diraih oleh para pedagang dan petani (para pelaku ekonomi) dari aktivitas perdagangan yang mereka lakukan.

Mengenai hal terakhir, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ketika raja (penguasa) secara langsung ikut terlibat dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan, tindakan ini akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap rakyat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pendapatnya ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut<sup>70</sup>:

- Petani dan pedagang (sebagai pelaku ekonomi) akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar untuk mendapatkan berbagai kebutuhan (terutama faktor-faktor produksi) yang menjadi tulang punggung utama

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 352.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 353-354.

kelancaran proses produksi mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh terlalu kuatnya faktor modal (sumber keuangan) yang dikuasai oleh pemerintah, sehingga mereka (petani dan pedagang) kalah bersaing untuk mendapatkan faktor produksi strategis yang diperlukannya.

- Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah dapat menekan harga barang yang dibutuhkannya, hal ini akan merugikan para penjual disebabkan oleh terlalu rendahnya harga jual yang mereka terima, sementara untuk mendapatkan kembali barang-barang produksi yang mereka butuhkan dari pemerintah, mereka harus membayarnya dengan harga beli yang sangat tinggi.

Perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan destruksi peradaban dan disintegrasi dalam negara. Hal ini dapat difahami karena apabila rakyat (sebagai pelaku ekonomi yang sesungguhnya) tidak mau lagi memperbesar modal mereka disebabkan oleh kerugian yang dialaminya, maka pada akhirnya modal itu akan berkurang dan lenyap sebagai akibat terlalu tingginya pengeluaran. Keadaan tersebut akan berdampak negatif terhadap situasi perekonomian suatu bangsa secara keseluruhan.

Kekayaan pemerintah dapat berkembang dan sumber keuntungan dapat meningkat, hanya melalui pendapatan pajak. Sehingga tanpa intervensi secara langsung dalam kegiatan perekonomianpun, pemerintah dapat memenuhi sumber-sumber keuangannya melalui institusi pajak.

Zainab al-Khudairi menyimpulkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ibnu khaldun tersebut menjadi tiga<sup>71</sup>:

- Dari segi kekayaan dan kompetisi bebas para penduduk hampir seperingkat dan ini berakhir dengan berhasilnya mereka memperoleh apa yang mereka inginkan.
- Campur tangan negara atas pasar dan penentuan harga akan mengakibatkan lumpuhnya kehidupan ekonomi, dampak negatif dari situasi ini pada akhirnya akan kembali kepada negara, yaitu berupa menurunnya pendapatan pajak yang mereka terima dari kegiatan ekonomi dan perdagangan.
- Keuntungan negara yang diperoleh dari keterlibatannya dalam perekonomian adalah jauh lebih kecil daripada jika mereka tidak terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian tersebut.

Menurut Zainab<sup>72</sup>, dengan ketiga alasan (prinsipnya) tersebut, Ibn Khaldun lebih layak untuk disebut sebagai tokoh pertama penggagas aliran ekonomi liberal yang menekankan perlunya kebebasan individu dalam melakukan berbagai aktivitas perekonomian, jauh hal itu dikemukakan oleh Adam Smith di Inggris.

Namun berbeda dengan khaldun, yang dalam mengemukakan argumentasi-argumentasinya lebih menekankan pada aspek sosiologis, maka

---

<sup>71</sup> Zainab, *op.cit.*, hlm. 137

<sup>72</sup> *Ibid.*

Smith dalam mengemukakan pendapat mengenai perlunya kebebasan perekonomian dari intervensi (keterlibatan) langsung pemerintah lebih menekankan pada alasan-alasan filosofis-moral. Di bawah pengaruh tradisi hukum kodrat, Smith berpendapat bahwa sebagai sebuah model penerapan dari konsep tatanan kosmis (alam) yang harmonis dalam bidang ekonomi. Dalam sistem perekonomian yang bebas ini semua pelaku ekonomi dibiarkan bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari kekuatan luar, dengan demikian maka akan terciptalah sebuah keharmonisan sebagaimana yang terjadi dalam tatanan kosmis. Keharmonisan ini terutama tercapai melalui perilaku bebas setiap individu di bawah kendali aturan-aturan keadilan<sup>73</sup>.

Prinsip mengejar kepentingan sendiri yang dikemukakan Smith ini, harus dibaca sebagai suatu prinsip "conatus essendi". Namun berbeda dengan konsep "conatus essendi"-nya Thomas Hobbes, Smith berpendapat, bahwa prinsip mengejar kepentingan sendiri tersebut bukan berarti hal itu harus dilakukan dengan cara mengorbankan kepentingan orang lain<sup>74</sup>. Dengan kata lain bahwa setiap individu untuk mengejar kepentingannya sendiri itu, harus senantiasa mengacu kepada nilai-nilai keadilan. Ketika nilai-nilai keadilan tersebut dilanggar, pemerintah mempunyai wewenang (dibenarkan) untuk turut campur tangan (melalui kekuasaan memaksa yang dimilikinya) meluruskan keadaan

<sup>73</sup>A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilaan dan Peran Pemerintah: Telaah alas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Jakarta, Kanisius, 1996, hlm. 27-28.

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 57.

tersebut.

Dengan demikian, dalam pandangan Smith, meskipun di satu sisi peran pemerintah di dalam perekonomian sangat dibatasi, tapi di sisi lain yaitu ketika perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan oleh adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para individu pelaku ekonomi, maka dalam situasi seperti ini, campur tangan pemerintah bukan saja diperkenankan, bahkan diharuskan demi menjaga berlakunya keadilan bagi setiap pelaku ekonomi. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Viner<sup>75</sup>, bahwa bagi Smith fungsi dan peran pemerintah dalam menegakkan keadilan merupakan bagian integral dari tatanan ekonomi bebas, dan bahwa fungsi dan peran pemerintah semacam itu tidak dianggap sebagai campur tangan pemerintah yang merugikan bagi sistem kebebasan kodrat.

Apa yang dikemukakan oleh Smith mengenai peran pemerintah dalam sistem perekonomian tersebut, jauh empat abad sebelumnya telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Sebagaimana Smith, Khaldun berpendapat bahwa meskipun pada prinsipnya campur tangan (intervensi) langsung pemerintah dalam kegiatan perekonomian perlu ditiadakan, hal itu tidaklah berarti bersifat mutlak dan permanen. Dalam keadaan-keadaan tertentu, campur tangan pemerintah dapat dibenarkan, misalnya dalam rangka menjamin tegaknya keadilan bagi setiap pelaku ekonomi. Peran ini dapat dilakukan pemerintah melalui suatu institusi yang dikenal dengan sebutan "*al-Hisbah*" (lembaga pengawasan pasar).

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 178-179.

Menurut Ibnu Khaldun, lembaga al-Hisbah ini termasuk salah satu fungsi (kedudukan) keagamaan dari khalifah. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menegakkan "*amar ma'ruf nahyi mungkar*"<sup>76</sup>. Adapun mengenai fungsinya, Muhammad al-Mubarak<sup>77</sup> mengemukakan bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjalankan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang memiliki garapan khusus di bidang moral, agama dan ekonomi dan secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum dalam satu waktu dan tempat.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi dari lembaga "*al-Hisbah*" ini, dalam "*al-Muqaddimah*"-nya Ibn Khaldun mengatakan:

"Jabatan pengawasan pasar (*hisbah*) adalah kedudukan keagamaan. Jabatan itu termasuk bagian dari kewajiban "*amar-ma'ruf nahyi mungkar*", yang merupakan kewajiban bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin. Untuk menduduki jabatan itu dipilih orang yang dipandang layak. Maka kewajiban itu pun berpindah tangan kepada orang yang terpilih. Dia boleh mempergunakan orang lain untuk membantunya dalam mengembantugas tersebut. Dia mencari kemungkaran, dan mengaplikasikan hukuman yang tepat serta tindakan korelatif. Dia mengurusinya sambil berusaha membuat orang mau melakukan hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum"<sup>78</sup>.

Dari apa yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui lembaga "*al-Hisbah*", pemerintah mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam rangka menjamin terpeliharanya

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 273.

<sup>77</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Diterjemahkan H. Anshari Thayib), Surabaya, Bina Ilmu, 1997, hlm. 236

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 21

kepentingan (kemaslahatan) umum (*masalah al-ammah*), hal itu dibuktikan lewat kewenangannya untuk mengambil tindakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

Di bidang perekonomian, seorang *muhtasib* mempunyai beberapa kewenangan (kewajiban), di antaranya menjamin kelancaran arus lalu lintas, mencegah para kuli dan orang kapal memuat beban yang terlalu berat (di atas kapasitas yang semestinya), mencegah terjadinya penipuan dan perlakuan curang dalam masalah timbangan dan ukuran, serta memaksa orang-orang yang selalu menunda utang untuk segera membayar dengan apa yang dimilikinya<sup>79</sup>.

Senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai peran "*muhtasib*" ini, beberapa puluh tahun sebelumnya, lewat karyanya "*al-Hisbah*" Ibn Taimiyah pernah mengatakan<sup>80</sup> "*Muhtasib*" harus memerintah semua yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan shalat jumat, menunaikan shalat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar kembali simpanan, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan dan takaran, melakukan penipuan pada masalah industri, perdagangan dan agama.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

Mengenai fungsi ekonomi dari lembaga "*al-Hisbah*" ini, M. Akram Khan<sup>81</sup> mengomentari, bahwa terdapat tujuh fungsi ekonomis dari lembaga ini, yaitu:

1. Mengelola Keseimbangan; tidak menyerahkan ekonomi pada perubahan-perubahan keadaan akan tetapi ekonomi memerlukan tindakan-tindakan korektif oleh negara ketika diperlukan.
2. Mengatur Pasokan; Muhtasib produksi dan pasokan barang dan jasa dengan berbagai cara, *pertama* harus memastikan bahwa semua sumber daya tidak mengalir kepada produksi dan distribusi barang dan jasa yang secara kategori adalah haram menurut syariah, *kedua* harus selalu ketat mengawasi posisi pasokan barang-barang kebutuhan pokok, khususnya bahan makanan pada saat-saat kritis, muhtasib dapat memaksa para penimbun untuk mengeluarkan simpanan mereka ke pasar. *Ketiga*, semua perdagangan harus dilakukan di pasar yang terbuka. Kontrak-kontrak rahasia antar pedagang dapat mengganggu stabilitas tingkat harga yang alami. *Keempat*, para pedagang tidak boleh bersekongkol untuk menawarkan harga yang tinggi secara artifisial. Ini jelas menunjukkan pentingnya tindakan-tindakan anti monopoli oleh negara. *Kelima*, para pedagang tidak boleh membuat kelompok untuk mencegah masuknya pemain baru di pasar. Akses bebas kedalam pasar dijamin untuk siapa

---

<sup>81</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (diterjemahkan oleh Arif Mahfuhin Dzofir), Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2004, hlm xix-xxvii.

saja yang ingin masuk ke pasar. Keenam, para pedagang kota tidak diijinkan untuk menjemput pemasok desa di tengah jalan dan membeli produk mereka dengan harga yang lebih murah, mencegah mereka untuk mengetahui kondisi pasar karena tindakan penjemputan demikian memberikan tingkat harga yang tidak pantas kepada pedagang desa yang tak berinformasi.

3. Kontrol Harga atau *ta'sir*; Kontrol Harga atau *ta'sir* tidak boleh diterapkan bila tidak ada hambatan artifisial (tidak alami) dalam menentukan tingkat harga di pasar. Namun jika hambatan-hambatan yang tidak alami itu ada di pasar sehingga tingkat harga dikendalikan oleh sekelompok orang yang secara ekonomi kuat demi kepentingan mereka, muhtasib memiliki kewajiban untuk menerapkan ukuran-ukuran yang benar. Salah satu tujuan syariah adalah untuk menegakkan keadilan dan untuk menjaga kepentingan umum dari kesulitan.
4. Struktur Kredit; panduan-panduan *muhtasib* menggambarkan muhtasib bertugas memantau transaksi yang mengandung riba hal ini dapat terjadi dalam jual-beli, barter barang. *Muhtasib* biasanya menetapkan bentuk-bentuk kontrak yang diperbolehkan syariah dan bentuk-bentuk yang mungkin mengandung riba.
5. Hak Milik; jelas bahwa hak milik pribadi dihormati dan dilindungi dalam ekonomi Islam. Namun demikian, hak tersebut bukan hak mutlak.
6. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia; salah satu tugas *muhtasib* adalah

mengawasi peminta-minta. Pengemis secara ketat di tangani sementara kaum lemah ekonomi diberi kebutuhan dasar hidup dari zakat dan shodaqoh umat.

7. Efisiensi di Sektor Publik; secara tradisional, muhtasib merasa terdorong untuk mengajak penguasa untuk mengadopsi perilaku yang ma'ruf dan menghentikan perilaku yang mungkar.

Selain melalui institusi "*al-Hisbah*", menurut Ibnu Khaldun peran pemerintah dalam perekonomian bisa diwujudkan lewat instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memberikan laju insentif (pengurangan) pajak kepada para pelaku ekonomi yang memberikan andil dalam usaha kultural. Dengan kebijakan ini, mereka (para pelaku ekonomi) secara psikologis akan merasa terdorong untuk secara serius terjun dalam berbagai bidang usaha, karena tingginya harapan mereka akan besarnya manfaat (keuntungan) yang akan diperoleh dari bidang usaha tersebut<sup>82</sup>.

Keadaan sebaliknya akan terjadi apabila beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah terlalu tinggi dan memberatkan, hal ini akan melemahkan semangat para pengusaha untuk menerjunkan diri dalam kegiatan perekonomian, karena apabila mereka membandingkan antara besarnya tingkat pengeluaran dan tingginya pajak yang harus dibayar dengan kecilnya keuntungan yang diperoleh,

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 280.

hal itu sangat tidak memadai dan membuat mereka rugi<sup>83</sup>.

Sementara melalui kebijakan moneter, pembelanjaan pemerintah akan membuat perekonomian menjadi semakin bergairah, hal ini tiada lain disebabkan oleh adanya fakta bahwa negara dan pemerintah merupakan yang paling besar bagi dunia. Sebaliknya, apabila pemerintah menahan hartanya untuk tidak dibelanjakan, maka aktivitas perekonomian akan menurun drastis, karena jika dibandingkan dengan para pelaku ekonomi lainnya, pemerintahlah yang menempati posisi (peringkat) teratas sebagai golongan pembeli yang terbesar dan terpenting dibanding mereka. Berkaitan dengan masalah tersebut, Ibn Khaldun mengatakan:

"Negara, seperti telah kita katakan, dasar semua perdagangan, substansi dari pemasukan dan pengeluaran. Apabila belanja pemerintah merosot dan berkurang, secara alami pasar yang bergantung akan menunjukkan simtom yang sama, bahkan lebih hebat lagi. Selanjutnya, uang selalu beredar di antara raja dan rakyatnya. Oleh karena itu, apabila raja menyimpan atau menahan uangnya, maka kerugian akan menimpa rakyat. Sunnah Allah berlaku atas hamba-hambanya"<sup>84</sup>.

Bertitik tolak dari berbagai fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas berkaitan dengan pendapat Ibn Khaldun mengenai peran pemerintah dalam perekonomian, maka pantaslah jika Muhammad "Ali Nasya'at pernah mengemukakan pendapatnya, bahwa meskipun Ibn Khaldun memandang perlu tiadaiiya campur tangan negara dalam kegiatan perskonomian, namun ia (negara) tetap memainkan peranan yang penting di bidang perkembangan

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 279-280.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

ekonomi, pengalihan industri, dan pembangunan kota-kota.<sup>85</sup> Atau jika meminjam istilah Sonny Keraf, peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian menurut Ibnu Khaldun, berlaku dalam tatarannya yang bersifat minimal efektif. Minimal dalam pengertian bahwa di satu sisi peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dibatasi sampai tingkat minimal, tapi di sisi lain efektif, dalam pengertian bahwa pemerintah benar-benar efektif menjalankan fungsinya untuk menjaga kepastian hukum dan menegakkan keadilan secara sama bagi semua warga negara tanpa pandang bulu<sup>86</sup>.

Ketika melakukan studi komparatif antara kecenderungan pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dan Ibnu Taimiyah, Islahi<sup>87</sup> sampai pada kesimpulan bahwa: Dari tulisan Ibnu Khaldun tampak bahwa dia tak menginginkan sama sekali negara ikut campur dalam kehidupan ekonomi penduduk. Dengan kata lain, tampaknya ia lebih menyukai asas "laissez-faire" (doktrin yang menganut asas negara tak boleh ikut campur dalam dunia komersial). Akan tetapi, Ibnu Taimiyah malah mempertimbangkan perlunya negara berperan aktif dalam kehidupan ekonomi penduduk.

Selanjutnya pada tempat yang sama, Islahi mengatakan bahwa perbedaan di antara keduanya berpangkal dari adanya perbedaan dalam memandang fenomena perubahan sosial yang dihadapinya. Ibnu Khaldun lebih cenderung bersikap pesimis menerima apa adanya, sementara Ibnu Taimiyah lebih

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 138

<sup>86</sup> Keraf, *op. cit.*, hlm. 179.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 324.

cenderung bersikap idealis dengan menekan pada apa yang seharusnya terjadi.

Dalam literatur Fiqih Islam, Ketika negara ikut campur dalam pematokan harga, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض (رواه ابن حبان)

“*sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka*”

Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Anas bin Malik meriwayatkan:

وعن عنس بن مالك قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يارسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المعسر، القابض، البأسط، الرزق، وإني لأره أن ألقى الله تعالى ولن أحد منكم بمظلمة في دم ولا مال (رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان)

“*Dari Anas bin Malik, ia berkata: “tidak naik harga-harga di kota Madinah pada masa Rasulullah saw” orang-orang mengatakan: “wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami”! Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang*

*menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan suatu kezhaliman dalam masalah darah dan harta”*.<sup>88</sup>  
(HR. Imam Lima, kecuali an-Nas’iy dan menshahihkannya Ibnu Hibban)

Masalah tidak campur tangannya pemerintah dalam aktivitas perekonomian ini, dapat kita temukan contohnya seperti pada peristiwa pada hadits di atas waktu itu, para sahabat datang kepada Rasulullah dan meminta beliau supaya mematok (menetapkan) harga. Permintaan tersebut ditolak, beliau menganggap hal itu (pematokan harga) sebagai suatu kezhaliman. Padahal kalau mau, dengan otoritas yang dimilikinya Rasulullah bisa saja melakukannya.

Yusuf Qardhawy mengomentari bahwa tindakan Rasulullah tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa tanpa adanya suatu kepentingan yang mendesak (*highairi dharuratin*), pasar hendaknya diberi kebebasan, dan agar pengaturan barang-barang diserahkan kepada aturan-aturan yang berlaku secara alami, sejalan tujuan dan tuntutan.<sup>89</sup>

Khusus menyangkut hubungan jual-beli, yang dasar hukumnya mubah, menurut al-Syaukani, dapat berubah menjadi haram bila jual-beli itu dapat mengakibatkan rusaknya harga pasar, yang seterusnya akan berdampak pada terusiknya ketentrarnan umum. Atau dengan kata lain, terlarangnya merusak harga pasar adalah untuk menutup kemungkinan kekacauart umum dalam masyarakat<sup>90</sup>.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Anas Nasrudin, *op. cit.*, hlm. 41.

A. Hasan<sup>91</sup> berpendapat bahwa keengganan Rasulullah untuk mengadakan pematokan harga pada peristiwa sebagaimana dijelaskan pada hadits di atas, adalah didasarkan pada alasan bahwa kenaikan harga-harga barang tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut;

1. Sebahagian besar keperluan penduduk Madinah dan sekitarnya, dibawa dari luar, kemahalan harga itu bukan lantaran dinaikkan oleh saudagar-saudagar Madinah daripada harga biasa, tetapi lantaran harga pengambilan mereka dari luar memang tinggi.
2. Jika Rasulullah menetapkan harga, tentunya akan merugikan atau tidak menguntungkan pedagang Madinah. Bila mereka rugi atau tidak untung, tentu mereka tidak mau mendatangkan barang-barang dari luar, maka keadaan akan bertambah payah.
3. Menetapkan harga hingga merugikan pedagang-pedagang itu Rasulullah saw. pandang sebagai suatu kezhaliman yang tidak sanggup memikulnya.

Adapun yang dimaksud dengan pematokan harga dalam hadits di atas, menurut Taqyuddin An-Nabhani:<sup>92</sup> suatu keputusan pemerintah yang diberlakukan kepada kaum muslim (sebagai pelaku pasar) agar mereka menjual barangnya dengan harga tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa berdasarkan hadits Rasulullah tersebut maka hukum pematokan harga dalam Islam adalah haram secara mutlak.

<sup>91</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani*, Logos, 1999, hlm. 202.

<sup>92</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (diterjemahkan oleh Maghfur Wachid), Jakarta, Risalah Gusti, 1996, hlm.

Apabila penguasa melakukan hal itu, maka rakyat berhak untuk mengadukannya kepada "mahkamah mazhalimah" (semacam pengadilan tata usaha negara).

Peristiwa yang sama pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, yang dikenal dengan peristiwa "*amur ramadhah*". Waktu itu, harga-harga makanan pokok meningkat tajam akibat adanya kelangkaan barang. Untuk mengatasi hal itu, Umar tidak menerapkan kebijakan pematokan harga, bahkan sebaliknya beliau melakukan impor bahan makanan dari Mesir dan Syam, sehingga krisis tersebut bisa diatasi tanpa harus melakukan intervensi langsung (berupa pematokan harga) ke dalam pasar.<sup>93</sup>

Dua kebijakan yang sama yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan Umar sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dijadikan landasan hukum bahwa apresiasi atau perhatian Islam terhadap bekerjanya mekanisme pasar adalah sangat tinggi.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 214.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa hal penting yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Ibnu Khaldun relevansinya dengan Asas muamalah adalah sebagai berikut: (1) Ibnu Khaldun menentang terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dapat membuat rakyat terdhalimi hal ini terdapat relevansinya dengan Asas *Taba'dulul Mana'fi* yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. (2) Ibnu Khaldun berpandangan bahwa keadilan haruslah ditegakkan hal ini sama dengan Asas Pemerataan yang merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. (3) Ibnu Khaldun tidak menyetujui jual beli yang dilakukan dengan cara paksa hal ini sama dengan Asas 'an tar a din atau suka sama suka. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu

bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijalankan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

2. Ibnu Khaldun memandang keadilan sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam seluruh segi kehidupan umat manusia, tidak terkecuali di bidang perekonomian, keadilan senantiasa harus ditegakkan. Karena itu, pantaslah jika Ibnu Khaldun sangat menentang keras berbagai bentuk kezaliman, terutama yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Menurutnya, hal itu akan membawa resiko runtuhnya peradaban, dan sebagai konsekuensinya adalah kehancuran total bagi negara yang bersangkutan. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa ketika negara mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh kebiasaan hidup mewah, maka untuk mengatasi keadaan tersebut, negara biasanya mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut: (1)Menerapkan bea cukai terhadap berbagai transaksi jual beli dan pasar rakyat (2) Menciptakan berbagai bentuk bea cukai baru, sebagai tambahan dari (bea cukai) yang telah ada sebelumnya, (3)Menerapkan sanksi (siksaan) terhadap para pejabat dan para petugas (pengumpul) pajak yang melakukan korupsi (mengambil sebagian besar uang pajak),(4)Menerjunkan diri (secara langsung) dalam permainan pasar (kegiatan perekonomian). Karena ketertarikannya akan keuntungan besar sebagaimana yang diraih oleh

para pedagang dan petani (para pelaku ekonomi) dari aktivitas perdagangan yang mereka lakukan.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan berkaitan dengan penulisan tesis ini antara lain:

1. Krisis utama yang dialami bangsa Indonesia adalah krisis ekonomi. Terjadi sebuah kebuntuan pemikir-pemikir ekonomi dalam memecahkan masalah tersebut. Krisis tersebut sebaiknya ditanggapi dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan cocok untuk kemashlahatan umat. Pemikiran Ibnu Khaldun setidaknya dapat dijadikan masukan bagi pemecahan masalah krisis ekonomi Indonesia ini.
2. Ibnu Khaldun adalah Pemikir Muslim besar di dunia Islam. Sudah seharusnya para pemikir dan intelektual Islam di Indonesia khususnya lembaga Islam seperti UIN lebih banyak mengkaji teori-teori dari tokoh Pemikir Muslim yang berpengaruh pada masanya. Sehingga dapat membandingkan dan dapat mengambil nilai-nilai yang bermanfaat bagi pembangunan negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi  
 1997 *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Diterjemahkan H. Anshari Thayib). Bina Ilmu, Surabaya.
- A. Sonny Keraf  
 1996 *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Kanisius, Jakarta.
- Ahmadi Thoha (Penterjemah)  
 2001 *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Ainur R. Sophian (Editor)  
 1997 *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam*. Rishlah Gusti, Surabaya.
- A. Rahman Zaenuddin  
 1992 *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A. Hasan  
 1989 *Tarjamah Bulughul Maram*. Pustaka Tamami, Bangil.
- Adiwarman A. Karim  
 2001 *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press, Jakarta.
- A. Zaky Al-Kaaf  
 2002 *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Pustaka Setia, Bandung.
- Anas Nasruddin  
 1998 *Perdagangan Pasar Bebas (Telaah atas pemikiran Ibnu Khaldun)*, Tesis IAIN, Bandung.
- Cik Hasan Bisri  
 1999 *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis Bidang Ilmu Agama*. Logos wacana Ilmu, Jakarta.
- Fuad Baali dan Ali Wardi  
 2003 *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Pustaka Firdaus, Jakarta.

Hasbie ash Shiddieqy

1993 *Pengantar Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta. Ibnu Taimiyah

---

2004 *Tugas Negara Menurut Islam* (diterjemahkan oleh Arif Maftuhin Dzofir). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ibnu Khaldun,

tt *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Darul Bayan,

Juhaya S. Praja

1995 *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung.

M. Dawam Rahardjo

2002 *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Paramadina, Jakarta.

---

t.t *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Tiara Wacana, Jakarta.

M.A. Manan

1992 *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap). Intermasa, Jakarta.

Mukhtar Yahya dan Faturrahman

1993 *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Al-Ma'arif, Bandung.

M. Hasbi ash-Shiddiqy

1993 *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.

Nasrudin Thaha

1979 *Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya: Imam Ghazali dan Ibnu Khaldun*. Mutiara, Jakarta.

Nasrun Rusli

1999 *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Logos, Jakarta. Richard A. Bilas

---

1992 *Teori Mikroekonomi*. Erlangga, Jakarta.

Sadono Sukirno

1995 *Pengantar Teori Makroekonomi*. Rajawali Pers, Jakarta.

Syed Nawab Haider Naqvi

2003 *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lubis

2000 *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

Sumitro Djojohadikusumo

1991 *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Taqyuddin an-Nabhani

1996 *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*  
(Diterjemahkan oleh Maghfur Wachid). Risalah Gusti, Surabaya.

Thahir A. M. Sulaiman

1985 *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*. Al-Ma'arif, Bandung.

Yusuf Qardhawi

1997 *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press, Jakarta.

Zainab al-Khudhairi

1995 *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Pustaka, Bandung.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PERNYATAAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Setiana  
NIM : 05913207  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Tahun Akademik : 2005/2006

Dengan ini menyatakan bahwa isi karya tulis ini dengan judul :

### **PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN**

*(Studi Kritis terhadap Kitab Al-Muqaddimah Relevansinya dengan Perkembangan Fiqh Muamalah Masa Kini)*

Adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarism atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi akademik. Kemudian atas pernyataan ini, saya siap menerima sanksi yang dijatukan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika akademi dalam karya saya ini.

Yogyakarta, Februari 2008

Yang Menyatakan



Agus Setiana

## SURAT KETERANGAN

Ketua Program Magister Studi Islam Kelas J IAILM Suryalaya Tasikmalaya Menerangkan bahwa tesis :

Judul : PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

(Studi Kritis terhadap Kitab Al-Muqaddimah

relevansinya dengan Perkembangan Fiqh Mu'a-  
malah Masa Kini)

Disusun Oleh : Agus Setiawan

Konsentrasi : Pendidikan Islam/Ekonomi Islam

Bahwa tesis tersebut telah diperbaiki sesuai arahan & petunjuk tim penguji pada waktu sidang munaqasyah.

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suryalaya, 24 Maret 2008

Ketua Program Kelas J

  
Prof. Dr.H. Juhaya S.Praja

## DARTAR RIWAYAT HIDUP

**Agus Setiana**, lahir di Desa Sindangsari, Kuningan, 27 Juli 1975, dari pasangan H. M. A. Sulaeman B.A. dan Hj. Tati Setiati. Riwayat Pendidikan; SDN Sindangsari, MTsN Cigugur, Kuningan. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Sekolah Tinggi Agama Islam, Tasikmalaya tahun 2000.

Menikah tahun 2000 dengan Lia Karlia A.Md, dan dikaruniai dua putra bernama M. Akmal Husnayain dan M. Dzikri Abd. Majid.

**Pengalaman Organisasi dan Pekerjaan;** HMI Komisariat STAI Tasikmalaya, Tenaga Pengajar di Pondok Pesantren Miftahus Surur Tasikmalaya, Guru SD al-Muttaqin Tasikmalaya, Pengajar Ekstrakurikuler Kaligrafi dan Seni Lukis, Pengajar di Kursus Bahasa Inggris al-Muttaqin English Course (AEC) Tasikmalaya.

**Karya tulis:** Buku Pelajaran Bahasa Arab SD Klas 3 al-Muttaqin, Buku Pelajaran Bahasa Arab kelas Satu SMP al-Muttaqin Tasikmalaya



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA